

**IMPLEMENTASI PROGRAM REKONSTRUKSI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PASCA BENCANA BANJIR
BANDANG KABUPATEN LUWU UTARA**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial

Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Bosowa Makassar

Disusun Oleh

Oleh

M. ALFIAN F.B

4517021028

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.ALFIAN F.B
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM REKONSTRUKSI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG
KABUPATEN LUWU UTARA

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli maupun rujukan lainya (penelitian dan jurnal terdahulu) ini di kutip atau rujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia diberikan sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 23 Agustus 2022



M.ALFIAN F.B

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar, tersebut namanya di bawah ini :

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM REKONSTRUKSI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PASCA
BENCANA BANJIR BANDANG KABUPATEN LUWU
UTARA

Nama Mahasiswa : M. ALFIAN F. B

Nomor Stambuk : 4517021028

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 10 Agustus 2022

Menyetujui ;


Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd

NIDN. 0904046601

Pembimbing II



Ade Ferry Afrisal, S.H., M.Sc

NIDN. 0910128704

Mengetahui ;

Dekan FISIP

Universitas Bosowa Makassar



Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

NIDN. 09271117602

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Negara



Drs. Natsir Tompo, M.Si

NIDN. 091509860


HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Kamis Tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Dengan Judul Skripsi “**Implementasi Program Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasca Bencana Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara**”.

Nama : **M.ALFIAN F.B**
Nomor Stambuk : **4517021028**
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Pengawas Umum:



Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si

Panitia Ujian :



Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd
Ketua



Ade Ferry Afrisal, S.H., M.Sc
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd
2. Ade Ferry Afrisal, S.H., M.Sc
3. Dr. Udin B.Sore, S.H, S.Ip, M.Si
4. Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena Berkat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Implementasi Implementasi Program Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasca Bencana Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara”

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada program studi ilmu administrasi negara. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi Wa Sallam*, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya skripsi ini masih jauh darikata sempurna, sebab dengan keterbatasan penulis adalah bentuk penulis hanya manusia biasa dengan berbagai kekurangan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan dan arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada

1. Yth, **Prof. Batara Surya, S.T., M.Si.** Selaku Rektor Universitas Bosowa
Makassar

2. Yth, **Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
3. Yth, **Drs. Natsir Tompo, M.Si** Selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
4. Yth, **Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd** Selaku Pembimbing 1 dan **Ade Ferry Afrisal, S.H., M.Sc** Selaku Pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan proposal.
5. Serta Segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah membantu penulis selama penyusunan proposal ini.
6. Orangtua penulis yakni ayahanda Burhanuddin, SE dan ibunda Iliati S.Pd yang selalu memberikan dukungan serta iringan doa siang dan malam yang tiada henti-hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya selama ini, kasih sayang, menyalurkan semangat yang tiada hentinya sehingga kalianlah yang menjadi satu-satunya alasan utama skripsi ini bisa dan harus diselesaikan demi melangkah kedepan mencapai cita-cita.
7. Seluruh sahabat kawan seperjuangan BTP Squad & BABIS 45 tanpa terkecuali memberi dukungan ke penulis berupa semangat dan canda tawa.
8. Saudara seperjuangan **Administrasi Negara Angkatan 2017**.
9. **Keluarga Besar BEM FISIP (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Keluarga Besar HIMAN (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara)** yang telah memberikan bantuan, semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidupku. Kata maaf dan ucapan terima kasih yang tak terkira atas semuanya. Sekecil apapun perkenalan itu dalam garis hidupku, sungguh suatu hal yang amat sangat luar biasa bagi penulis diatas segalanya, kepada Tuhan Yang maha Esa yang telah menganugerahkan mereka dalam kehidupan saya. Terima kasih

Makassar, Desember 2021

Penulis,

M.ALFIAN F.B

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | ivv |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xiii |
| ABSTRAK..... | xvi |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Batasan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II | |
| KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Implementasi Program | 11 |
| 2.1.1 Pengertian Implementasi | 11 |

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| 2.1.2 | Pengertian Program | 12 |
| 2.1.3 | Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi | 12 |
| 2.2 | Manajemen Pemulihan Pasca Bencana | 15 |
| 2.2.1 | Kebijakan Rekonstruksi..... | 15 |
| 2.2.2 | Ruang Lingkup Pelaksanaan Rekonstruksi | 20 |
| 2.2.3 | Prinsip Prinsip Pemulihan | 21 |
| 2.2.4 | Koordinasi Penyelenggaraan Rekonstruksi | 22 |
| 2.3 | Pelaksanaan Pembangunan Sektor Permukiman | 23 |
| 2.3.1 | Pengertian Bantuan Rumah tinggal/hunian..... | 23 |
| 2.3.2 | Pembangunan Huntap..... | 25 |
| 2.3.3 | Kelembagaan Pelaksana | 26 |
| 2.3.4 | Pelaksanaan | 27 |
| 2.4 | The Theory Of Constrain (TOC)/Teori Kendala | 27 |
| 2.5 | Penelitian Terdahulu..... | 28 |
| 2.6 | Kerangka Konsep Penelitian | 31 |
| BAB III | | |
| | METODE PENELITIAN | 32 |
| 3.1 | Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 32 |
| 3.2 | Lokasi dan Waktu Penelitian | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 3.3 Sumber Data Penelitian | 33 |
| 3.4 Informan Penelitian..... | 35 |
| 3.5 Desain Penelitian | 35 |
| 3.6 Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian | 36 |
| 3.7 Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| 3.8 Teknik Pengabsahan Data | 39 |
| 3.9 Teknik Analisis Penelitian | 41 |
| BAB IV | |
| PEMBAHASAN | 43 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 43 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara | 43 |
| 4.1.1.1 Tugas Pokok..... | 43 |
| 4.1.1.2 Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah..... | 44 |
| 4.1.1.3 Struktur Organisasi BPBD | 46 |
| 4.1.2 Daerah Yang Terdampak Bencana Banjir Bandang | 48 |
| 4.1.2.1 Kecamatan Masamba..... | 48 |
| 4.1.2.2 Kecamatan Baebunta | 49 |
| 4.2 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| 4.2.1 Implementasi Program Rekonstruksi..... | 51 |

| | |
|--|-----------|
| 4.2.1.1 Komunikasi..... | 51 |
| 4.2.1.2 Sumber Daya | 58 |
| 4.2.1.3 Struktur Birokrasi | 64 |
| 4.2.1.4 Disposisi | 68 |
| 4.2.2 Langkah-Langkah Untuk Mengetahui Kendala..... | 76 |
| 4.2.2.1 Identifikasi Kendala..... | 76 |
| 4.2.2.2 Eksploitasi Kendala..... | 79 |
| 4.2.3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN | 81 |
| 4.2.3.1 Implementasi Program | 81 |
| 1. Komunikasi..... | 81 |
| 2. Sumber Daya | 83 |
| 3. Struktur Birokrasi | 85 |
| 4. Disposisi..... | 87 |
| 4.2.3.2 Langkah-Langkah Untuk Mengetahui Kendala | 89 |
| 1. Identifikasi Kendala..... | 89 |
| 2. Eksploitasi Kendala | 89 |
| BAB V | |
| PENUTUP | 95 |
| 5.1 Kesimpulan | 95 |
| 5.2 SARAN | 97 |


DAFTAR PUSTAKA 100

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....105




DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----------|
| Gambar 1 Peta Lokasi Banjir dan Banjir Bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara | 5 |
| Gambar 2 Kerangka Konseptual..... | 31 |
| Gambar 4. 1 Peta Lokasi Banjir Bandang Kecamatan Masamba | 48 |
| Gambar 4. 2 Peta Lokasi Banjir Bandang Kecamatan Baebunta..... | 50 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| Tabel 1 Penelitian Terdahulu..... | 28 |
| Tabel 3 Indikator Implementasi Rekonstruksi | 37 |
| Tabel 4 Indikator Kendala Rekonstruksi | 38 |



DAFTAR SINGKATAN

BNPB = (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)

BPBD = (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

PERKA = (Peraturan Kepala)

PUPR = (Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)

DPUPR = (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)

SKPD = (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

LSM = (Lembaga Swadaya Masyarakat)

DTH = (Dana Tunggu Hunian)

APBD = (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah)

APIP = (Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah)

DPRKP2 = (Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan
Petanahan)

HUNTAP = (Hunian Tetap)

SEKCAM = (Sekertaris Camat)

TPM = (Total Production Maintenance)

TOC = (Theory Of Constrain)

SOP = (Standar Operasional Prosedur)

BBM = (Bahan Bakar Minyak)

ABSTRAK

M.ALFIAN F.B 4517021028 bimbingan Dr.Syamsuddin Maldun, M.Pd dan Ade Ferry Afrisal, S.H.,M.Sc melaksanakan penelitian dengan judul Implementasi Program Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Pasca Bencana Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan mengetahui keberhasilan Implementasi Program Rekonstruksi Hunian Tetap dengan berfokus sesuai dengan teori Edward dengan membaginya mejadi empat faktor untuk mengetahui keberhasilan implementasi serta untuk mengetahui kendala pemerintah daerah dalam program rekonstruksi hunian tetap pasca bencana banjir bandang Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif dengan mengambil data di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, Kantor Camat Masamba, Kantor Camat Baebunta, masyarakat penyintas banjir bandang dan penerima hunian tetap. Melalui observasi, dekumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksana program rekonstruksi di mulai dengan verifikasi rumah masyarkat yang terdampak banjir bandang, sosialisasi kepada penerima bantuan hunian tetap, pendataan dan verifikasi, pembebasan lahan, pembangunan hunian tetap, dan penyaluran hunian tetap kepada masyarakat yang tergolong rumah rusak berat dan tertimbun tanggul. Dalam tahapan pelaksanaan ini BPBD memiliki kendala sumber daya yang kurang memadai, dalam sumberdaya tersebut terbagi menjadi tiga, sumber daya manusia informasi tidak terlalu jelas dan merata. Sumber daya alam penyediaan lahan yang kurang memadai, dan infrastruk pendukung lainnya seperti kendaraan berat sehingga sampai saat ini pembangunan hunian tetap belum terselesaikan.

Kata Kunci : Implementasi, Program Rekonstruksi, Hunian Tetap.

ABSTRACK

M.ALFIAN F.B 4517021028 under the guidance of Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd and Ade Ferry Afrizal, S.H., M.Sc carried out a research entitled Implementation of the Reconstruction Program of the Disaster Management Agency Post Flash Flood Disaster, North Luwu Regency. This study aims to determine the success of the Implementation of the Permanent Residential Reconstruction Program by focusing in accordance with Edward's theory by dividing it into four factors to determine the success of the implementation and to determine the local government's constraints in the permanent housing reconstruction program after the flash flood disaster in North Luwu Regency.

This research is descriptive qualitative by taking data at the Office of the Regional Disaster Management Agency of North Luwu Regency, the Masamba Sub-District Office, the Baebunta Sub-District Office, the flash flood survivors and the recipients of permanent housing.

The results showed that in the implementation stage of the reconstruction program, it began with verification of community houses affected by banjir bandang, socialization to recipients of permanent housing assistance, data collection and verification, land acquisition, construction of permanent housing, and distribution of permanent housing to communities classified as heavily damaged and damaged houses. buried embankment. In this implementation stage, BPBD has inadequate resource constraints, the resources are divided into three, human resources information is not very clear and evenly distributed. Natural resources provide inadequate land, and other supporting infrastructure such as heavy vehicles so that until now residential development remains unfinished.

Keywords: Implementation, Reconstruction Program, Post Disaster.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk sebagai daerah yang memiliki kerawanan terhadap terjadinya bencana alam yang dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat Indonesia yang di sebabkan oleh faktor alam dan manusia (perbuatan manusia). Berbagai peristiwa bencana yang ada di negara ini sudah memunculkan banyak dampak, misalnya keadaan sosial, fisik, serta perekonomian yang juga mengalami kerusakan. Banyak nyawa yang menjadi korbannya, sarana serta prasarana fisik yang mengalami kerusakan, dan juga keadaan perekonomian yang mengalami kerugian sudah membuat lumpuh proses dalam berkehidupan di masyarakat yang pada saat itu berhasil selamat dari ancaman bencana (*Potensi Ancaman Bencana - BNPB*, n.d.). Bencana yang kerap terjadi salah satunya ialah bencana banjir bandang, seperti yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan (SULSEL) khususnya di Kabupaten Luwu Utara yang terjadi ditanggal 13 Juli 2020 yang penyebabnya dari faktor curah hujan dengan insensitas tinggi.

Bencana banjir bandang ialah suatu bencana hedrologis yang merupakan peristiwa alam yang biasanya dapat secara tiba-tiba terjadi pada suatu wilayah yang terdapat aliran sungai. Banjir bandang umumnya terjadi pada musim hujan yang mana curah hujan tinggi, sehingga membuat peristiwa banjir bandang terjadi ataupun dalam bahasa suku Tae yang berada diwilayah Luwu Utara dikenal dengan penyebutan *Lempa Mangasa*. Lempa Manga

saadalah suatu bencana yang berpengaruh besar terhadap infrastruktur karena banjir bercampur dengan berbagai gumpalan material misalnya bebatuan, lumpur (pasir), limbah kayu berukuran besar, serta mengalir turun di sungai dari hulu menuju hilir sungai yang menyesuaikan dngan gaya gravitasi, (Utama & Naumar, 2015)

Tahapan memulihkan kondisi setelah terjadinya bencana merupakan tahap yang penting untuk memulihkan pola berkehidupan di dalam suatu masyarakat, yakni dengan mewujudkan lagi proses berkehidupan masyarakat dengan cara mengurangi kerentanan serta peningkatan kapasitas dalam hal menghindari risiko terjadinya bencana alam di masa mendatang (Wimbardana et al., 2014).

Dengan berdasar pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 di alinea keempat yang menyatakan bahwa:

“Negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”

Sesuai dengan pernyataan tersebut yang memiliki makna, bahwasanya masing-masing masyarakat memiliki hak untuk memperoleh jaminan perlindungan sebagaimana hak-hak yang mendasar, mencakup juga untuk hak serta perlindungan keterbatasan dari rasa takut, dampak adanya bencana, serta ancaman risiko bencana. Searah dengan tujuannya dari konstitusi yang sudah disebutkan tersebut, sehingga menjadi suatu hal yang musti dilakukan oleh pemerintahan agar melaksanakan proses perlindungan itu untuk kondisi

penanggulangan bencana yang dimuat dalam sebuah tahapan pengelolaan bencana yang efisien serta efektif, dan secara khusus untuk menanggulangi terjadinya bencana banjir bandang.

Pelaksanaan penataan kembali wilayah maupun wilayah atau rekonstruksi daerah setelah terjadinya bencana sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2017 mengenai Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2008, mengenai Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah ataupun juga masyarakat. Proses dari rekonstruksi yang mengikutsertakan beban pihak-pihak yang mempersiapkan sumber daya yaitu pemerintahan pusat lewat BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta pemerintahan daerah. Program dijalankan untuk merekonstruksi kondisi dan agar bisa dicapai lewat kerjasama diantara lembaga/instansi (SKPD) yang terkait, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat (Sigarlaki et al., 2017)


Lempa Mangasa yang terjadi beberapawaktu yang lalu di wilayah Kabupaten Luwu Utara telah menimbulkan banyak kerusakan, baik kerusakan sarana dan prasarana yang selama ini menjadi fasilitas penunjang aktivitas masyarakat. Kabupaten Luwu Utara sendiri, memiliki luas 7.502,58Km² yang jumlah penduduknya yakni 321.979 Jiwa serta dilihat dari administrasi Pemerintahan yang terbagikan atas 4 Unit Pemukiman Transmigras, 167 desa, 11 Kecamatan (Website Resmi Sulselprov, 2018).

Berdasarkan pada artikel (*Luwu Utara: Korban Banjir Bandang Terus Bertambah, Rumah Diselimuti Lumpur 2,5 Meter, Warga 'mengungsi Pakai*

Ban' - *BBC News Indonesia*, n.d.), tragedi banjir bandang yang terjadi mampu meluluhlantahkan hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Luwu Utara dan banyak nyawa yang melayang di tiga kecamatan yang berbeda-beda, yakni Kecamatan Masamba sejumlah 12 korban jiwa, Kecamatan Baebunta 24 korban jiwa, dan Kecamatan Malangke sebanyak 2 korban jiwa. Hal tersebut didasarkan pada statistik laporan warga yang kehilangan keluarganya, sehingga dapat diketahui bahwa jumlah korban jiwa sebanyak 38 orang, dan 11 orang belum ditemukan.

Berhubungan dengan kerusakan yang diakibatkan banjir. Yang dilihat dari analisa BMKG bahwasannya dari sisi meteorologis, terungkap bahwa kejadiannya dari banjir bandang di Luwu Utara diakibatkan oleh intensitas hujan yang sedang sampai lebat, serta pertumbuhan awan *Cumulonimbus* Berhubungan dengan kerusakan yang diakibatkan banjir (Syaifullah, 2020). Disisi lain, Lapan atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menampilkan potret kerusakan banjir bandang Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan satelit penginderaan jauh (Haryanto, 2020). Gambar yang terlihat menunjukkan bahwa banjir bandang ini melalui Kecamatan Masamba, Baebunta, Sabbang, Malangke, dan Malangke Barat. Banyak bangunan di permukiman yang dilalui banjir bandang di daerah yang terdampak itu. Sementara itu, diakibatkan dari rendaman lumpur yang bisa merendam juga banyak sawah serta perkebunan.

Gambar 1 Peta Lokasi Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara



Sumber: [http://inarisk.bnpb.go.id/\(2020\)](http://inarisk.bnpb.go.id/(2020))

Tercatat dari data BPBD Lutra seminggu dari pasca bencana, infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang yang terbanyak adalah rumah penduduk dimana yang rusak berat sebanyak 1.019 unit dari total rumah yang terdampak sebanyak 3.176 unit dengan jumlah kepala keluarga yang terdampak banjir sebanyak 4.202 atau 15.944 jiwa. Sehingga warga yang rumahnya terdampak banjir bandang tersebut harus tinggal di tempat posko pengungsian yang ada titik-titik yang dirasa aman. Namun, tetap saja posko pengungsian tidak jauh dari kata ketidaknyaman dan kondisi yang sangat memprihatinkan melihat banyak anak kecil maupun bayi yang harus tidur dibawah tenda yang dingin di malam hari dan kepanasan di siang hari. (Luwu Utara / Website Resmi Kabupaten Luwu Utara, n.d.-a)

Sementara itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus mengupayakan penanganan tanggap darurat dengan mengutamakan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pada kawasan yang terdampak banjir, terutama pada hunian masyarakat dengan mengalokasikan Dana Tunggu Hunian (DTH), ditambahkan bantuan dari Pemprov Sulawesi Selatan, seperti huntara atau

pembangunan hunian sementara dengan jumlah 100 unit (Sindonews, 2020). Lalu menjelang pergantian tahun 2020 – 2021, Gubernur Sulsel menyerahkan 100 unit hunian untuk korban banjir bandang, tak hanya hunian beberapa relawan juga turut membantu pembangunan hunian sementara semi permanen yang tersebar luas di beberapa wilayah kecamatan, dan terakhir sebanyak 50 unit hunian tetap (huntap) permanen diterima melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan dengan penyebaran di dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Masamba serta Baebunta (Ahmad, 2021).

Kabupaten Luwu Utara masih bekerja keras untuk berupaya membangun rumah permanen atau hunian tetap bagi para penyintas banjir bandang. Menurut data awal Muslim Muhtar, Kepala BPBD Luwu Utara, 1.019 unit rusak berat akibat banjir bandang, namun setelah dilaksanakan verifikasi ulang oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dibantu tim dari BPBD dan DPRKP2, jumlah 1.019 unit berkurang menjadi 1.005 unit. Jadi, 1.005 unit bantuan Huntap, 897 unit dari BNPB Pusat, 72 dari kementerian PUPR, dan 50 Unit dari provinsi Sulawesi selatan telah diberikan kepada masyarakat. Huntap berjumlah 50 unit sudah dibangun selebihnya, pembangunan 955 unit akan dikerjakan tahun ini. Bupati Luwu Utara berharap bahwa pekerjaan dalam membangun huntap akan di selesaikan di akhir tahun 2021, adapun sebaran pembangunan hunian tetap diantaranya di kecamatan masamba, babunta dan sabbang (Kandi, 2021).

Dalam rangka kegiatan pemulihan dari dampak pasca banjir bandang tersebut, maka yang menjadi *Leading Sector* dalam hal Rekonstruksinya yakni

pembangunan hunian tetap yang bersangkutan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara (BPBD). Dimana yang sudah ditetapkan di dalam UU No. 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana Pada Pasal 21 Adalah BPBD yang bertugas menentukan arahan serta petunjuk berdasarkan atas kebijakan dari pemerintahan pusat BNPB atas upaya menanggulangi bencana yang termasuk yakni pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan merekonstruksi secara setara serta adil. (*Luwu Utara / Website Resmi Kabupaten Luwu Utara, n.d.-b*).

Dengan adanya bencana banjir yang mengakibatkan banyak kerusakan infrastruktur pemukiman khususnya hunian masyarakat maka Rekontruksi menjadi langkah awal Pemerintah Daerah. Tujuan utama rekontruksi untuk berfungsinya semua aspek kehidupan pemerintah dan masyarakat di wilayah pascabencana, peningkatan dan pemulihan seluruh komponen pelayanan publik atau masyarakat pada tingkatan yang mencukupi. Adapun penjelasan mengenai rekontruksi yang terdapat pada peraturan Kepala BNPB No. 17 Tahun 2010 Mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan Rekonstruksi Pada Pasal 1 Ayat 4, menjelaskan bahwa:

“Rekonstruksi adalah kegiatan membangun kembali seluruh sarana prasarana, serta kelembagaan, di daerah pascabencana, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, dengan tujuan pokok menumbuhkan dan mengembangkan aktivitas ekonomi sosial budaya, memelihara ketertiban dan keamanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah pascabencana”

Maka yang menarik bagi peneliti untuk dicermati adalah persoalan rekonstruksi khususnya dalam pembangunan Huntap. Dimana Implementasi

Program Rekonstruksi pembangunan Huntap pasca banjir bandang Luwu Utara tersebut merupakan tugas BPBD Luwu Utara, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 17 Tahun 2010, Pasal 11 Ayat 1 Mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana, menjelaskan bahwa:

“kelembagaan pelaksana rekonstruksi pasca bencana adalah Pelaksana teknis substansial dilakukan oleh perangkat Kementerian/Lembaga dan atau satuan kerja perangkat daerah BPBD di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota”

Namun yang menjadi persoalan dan tanda tanya peneliti tentang pelaksanaan pembangunan Huntap sesuai dengan jumlah rumah yang rusak berat sebanyak 1005 unit tetapi yang terlaksana baru 50 unit dengan kata lain. Peneliti melihat kegiatan pembangunan Huntap masih belum terlaksana secara total atau belum efektif sedangkan diharapkan pembangunan Huntap dilaksanakan secara optimal. Tentunya dalam pelaksanaan rekonstruksi pembangunan Huntap yang tidak efektif tersebut pastinya mempunyai kendala yang menyebabkan pembangunan belum terlaksana secara seluruhnya.

Padahal sesuai keterangan pemerintah daerah, sisanya akan diselesaikan tahun ini pada tahun 2021. Sisanya yaitu sebanyak 955 yang masih harus dibangun. Sebanyak 955 unit Huntap tersebut, berasal dari bantuan dari BNPB Pusat sebanyak 897 unit, dan dari kementerian PUPR sebanyak 72 unit (Kandi, 2021).

Sehubungan dengan persoalan yang telah diuraikan, sehingga dari pihak penulis yang memiliki ketertarikan guna melaksanakan kajian yang judulnya adalah "Implementasi Program Rekonstruksi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara".

1.2 Batasan Masalah

Kajian mengenai Program Rekonstruksi setelah terjadinya banjir bandang yang dilaksanakan dari BPBD Kab. Luwu Utara, Untuk mempermudah peneliti membatasi penulisan skripsi pada proses rekonstruksi yang dilaksanakan dari dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan dimana kegiatan pemulihan difokuskan pada pemulihan pemukiman warga yakni terkait penyediaan atau pembangunan Hunian Tetap (HunTap).

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada pokok persoalan di latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, sehingga untuk perumusan permasalahannya, yakni:

1. Bagaimanakah implementasi Program Rekonstruksi pembangunan Hunian Tetap pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah daerah, sehingga Program rekonstruksi belum selesai?

1.4 Tujuan Penelitian

Berangkat dari persoalan dan pokok permasalahan sehingga untuk tujuan dari kajian ini ialah:

1. Agar dapat diketahui implementasi Program Rekonstruksipembangunan Hunian Tetappascabencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.
2. Agar dapat diketahui apasajakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah daerah, sehingga Program Rekonstruksi belum selesai.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari pengkajian yang dilakukan dengan harapan bisa memberikan kebermanfaatan atas penelitian yang dilakukan ini, dan secara khusus kebermanfaatan penelitian, yakni

a. Manfaat Ilmiah

Kajian ini harapannya bisa meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bagi penulis, institusi akademik, dan masyarakat umum, juga harapannya bisa dimanfaatkan untuk bahan dengan memperbandingkan terhadap kajian berikutnya bagi Program Studi Ilmu Administrasi Negara tentang fungsi BPBD dalam menangani banjir bandang.

b. Manfaat Praktis

Kajian ini harapannya bisa dipergunakan untuk bahan referensi bagi instansi terkait, secara khusus untuk BPBD Kabupaten Luwu, serta

meningkatkan kualitas pelayanan sosial dalam rangka meningkatkan kualitas dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Program

2.1.1 Pengertian Implementasi

Purwanto & Sulistyastuti (2012) berpendapat bahwa pengertian implementasi sering kali bergeser karena banyaknya inovasi dalam perkembangan implementasi itu sendiri. Implementasi pada intinya ialah kegiatan yang dilaksanakan dari pelaksana agar dapat melakukan distribusi kebijakan yang ditetapkan (*total heliverpolicyoutput*) untuk kelompok target (*target group*) untuk pemenuhan kebijakan. Implementasi menurut Guntur Setiawan, ialah tumbuhnya kegiatan yang mempengaruhi proses yang berhubungan antara tujuan dengan tindakan untuk mewujudkannya, dan diperlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.

(Harsono, 2002) menyatakan bahwa Implementasi merupakan proses transformasi kebijakan menjadi tindakan kebijakan di semua tingkat pemerintahan, dari politik hingga administrasi. Perumusan kebijakan tersebut dirancang untuk menyempurnakan suatu program.

Berdasarkan definisi sebelumnya, istilah implementasi mengacu pada mekanisme sistem. Menurut pandangan ahli-ahli tersebut, bisa dipahami bahwasannya implementasi adalah tindakan dengan perencanaan, tidak hanya suatu aktivitas, serta dilakukan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma tertentu guna memenuhi tujuan kegiatan. Akibatnya,

implementasi menciptakan suatu kebijakan untuk melaksanakan modifikasi sebuah pencapaian atas hasil yang diinginkan.

2.1.2 Pengertian Program

Menurut (Arikunto & Cepi Abdul Jabar, 2009) Program ialah sekumpulan tugas yang akan dilakukan oleh satu orang atau sekelompok organisasi, lembaga, bahkan pemerintah. Sehingga seorang individu, sekumpulan organisasi, lembaga, atau bahkan pemerintah memiliki program.

Sebuah program didefinisikan pula sebagai deklarasi yang terdiri dari temuan dari sejumlah cita-cita ataupun tujuannya yang masing-masing saling berkaitan, dengan tujuan agar tercapai tujuan bersama. Sebuah program biasanya berisi semua tindakan yang dikelola oleh unit administratif yang sama atau memiliki tujuan masing-masing saling berkaitan serta terjalin koordinasi secara bersama-sama dan semuanya mampu untuk dilakukannya.

Berdasarkan dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa dari pengertian implementasi dan program sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan program yaitu pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan dengan maksud agar tercapai tujuannya.

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

Terdapat beberapa model implementasi dalam kajian kebijakan publik, salah satunya adalah model implementasi kebijakan Edward, yang memberikan empat aspek atau variabel yang menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan. Variabel atau faktor sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi,

serta disposisi termasuk di antara keempat variabel atau faktor itu, Menurut (*Implementasi Kebijakan Publik - Google Books, n.d.*)

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan mengarah pada proses transfer berbagai hal ataupun juga informasi yang terkait dengan kebijakan umum dari pemegang kebijakan utama kepada aktor yang memegang kebijakan di bawahnya untuk bisa mengerti dan memahami tujuan, isi, arahan, serta kelompok-kelompok target atas kebijakan itu dengan tujuan aktor kebijakannya bisa melakukan persiapan serta melakukan dengan baik untuk menempatkan kebijakan publik ke dalam tindakan sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran mereka terpenuhi seperti yang dibayangkan

2. Sumber Daya

Yang terdiri atas berbagai sumber daya mulai dari sumber daya peralatan, anggaran, manusia, serta informasi dan juga otoritas adalah semua aspek kunci dalam menerapkan kebijakan sumber daya.

3. Disposisi

Disposisi didefinisikan sebagai harapan, suatu hal yang diinginkan, serta kecondongan dari pemangku kebijakan agar mengerjakan kebijakan dengan serius guna mencapai sasaran utama dari kebijakan. Berikut ini adalah pertimbangan yang paling esensial untuk variabel disposisi.

1) Disposisi, pengangkatan birokrat, ataupun perilaku pelaksana dapat memberikan rintangan yang cukup besar bagi penerapan kebijakan jika personelnnya yang ada tak mengimplementasikan arah kebijakan yang diharapkan dari petinggi. Akibatnya, orang-orang yang dipilih dan ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan seharusnya ialah mereka yang mempunyai komitmen terhadap kebijakan yang sudah ditentukan.

2) Insentif, Edward menyebutkan bahwa menyesuaikan insentif ialah solusi yang direkomendasikan agar dapat menyelesaikan persoalan kecenderungan implementasi. Sebab orang yang secara umum beroperasi untuk keperluan pribadi atau diri sendiri, pembuat kebijakan yang melakukan penyelewengan insentif berdampak pada perilaku pelaksana kebijakan. Meningkatkan pembiayaan ataupun keuntungan yang ada agar bisa menjadikan motivasi untuk para pemangku kebijakan guna mengikuti arahan dengan benar. Hal ini dilakukan dalam rangka mengejar tujuan kepentingan organisasi ataupun pribadi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi diperlukan untuk keberhasilannya dari pengimplementasian kebijakan publik. Sekalipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan ada, ataupun implementor kebijakannya memahami apa yang perlu dilaksanakan serta ingin melakukannya, ada kemungkinan bahwa realisasi kebijakan tidak dapat

terlaksana akibat struktur birokrasi yang lemah. Kebijakan yang begitu rumit sehingga membutuhkan partisipasi banyak individu, Ketika struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan tertentu, sumber dayanya menjadikan tak produktif serta eksekusi kebijakan terhambat. Pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah birokrasi musti bisa berkoordinasi secara efektif guna mendorong kebijakan yang telah diambil secara demokratis.

2.2 Manajemen Pemulihan Pasca Bencana

2.2.1 Kebijakan Rekonstruksi

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan serangkaian asas serta konsep yang dijadikan sebagai petunjuk serta asas perencanaan untuk melaksanakan sebuah tugas kerja, cara untuk bertindak, serta kepemimpinan. Penerapan dari istilah ini bisa ditujukan pada pemerintahan, kelompok sektor swasta ataupun organisasi, dan juga individu. Hukum serta aturan itu berbeda dengan kebijakan. Kebijakan biasanya dituangkan didalam bentuk-bentuk aturan. Didalam KBBI, kebijakan adalah serangkaian asas serta konsep yang dijadikan sebagai dasar ataupun garis perencanaan untuk melaksanakan suatu tugas kerja, cara bertindak, serta kepemimpinan mengenai organisasi, pemerintahan, serta yang lainnya.

Dari aspek etimologi, istilah kebijakan yang asalnya dari kata “bijak” dengan artinya “selalu mempergunakan akal budidaya; mahir; pandai”. Dan berikutnya dengan memberikan tambahan ke- serta -an, sehingga istilah dari kebijakan yang memiliki arti “ serangkaian asas serta konsep yang dijadikan

garis secara umum serta landasan perencanaan dasar untuk keterlaksanaan sebuah tugas kerja serta kepemimpinan. Penjelasan tersebut setidaknya telah memberi poin pokok yang harus dimengerti, yakni: kesatu, proses untuk mengambil keputusan harusnya berdasarkan atas berbagai pertimbangan yang secara logis masuk akal dan bisa diterima dari berbagai kalangan dan menjadikan target keputusan itu. Kedua, proses ketika mengambil keputusan yang pada waktunya menciptakan lebih ataupun hanya satu putusan yang bisa dijadikan acuan sebagai garis-garis secara umum guna melaksanakan sebuah tugas kerja kepemimpinan, ataupun profesi.

Ketika menetapkan suatu kebijakan yang diambil sehingga dibutuhkan berbagai tahapan untuk penentuan ataupun pengambilan kebijakan itu. Tahapan yang diambil ketika Menentukan kebijakan ini adalah terkait dengan berbagai prinsip yang mustinya harus dengan perhatian lebih ketika mengambil kebijakan. Beberapa prinsip yang mendasar dari persoalan kebijakan ini adalah suatu proses menganalisis kebijakan yang akan diimplementasikan. Analisis kebijakan yang diambil secara mendasar adalah proses kognitif, adapun kebijaksanaan yang sifatnya politis. Putusan ataupun kebijakan yang dapat diketahui berdasar pada sektor tertentu, yakni:

- Kebijakan Publik : sebuah ruang di dalam dimensi berkehidupan yang tidak privat ataupun tidak murni kepemilikan individu, namun kepemilikan secara umum ataupun bersama-sama, serta diperlukannya suatu peraturan ataupun intervensi yang dilakukan dari pihak pemerintahan atau peraturan sosial, ataupun seminimalnya adalah

tindakan secara bersama-sama untuk melakukan pengaturan serta melaksanakan penataan dalam aspek kehidupan dari warga masyarakat ataupun kebijakan yang ditetapkan dan diambil oleh pemerintahan untuk warga masyarakatnya yang mempunyai wewenang dan bisa memaksakan dari masyarakatnya agar patuh terhadap kebijakan tersebut.

- Kebijakan Ekonomi : yang merupakan kebijakan yang diambil dari pemerintahan guna memberikan solusi untuk masalah perekonomian yang ada didalam berkehidupan di masyarakat.
- Kebijakan Pertahanan dan Keamanan : pemerintahan selaku pengambil kebijakan dalam hal ini guna memberikan perlindungan serta menjaga keutuhan negara serta bangsa dari gangguan entah itu gangguan yang ada dari luar negeri ataupun yang ada di dalam negeri.
- Kebijakan Politik : putusan yang diambil guna melaksanakan serta mengatur masing-masing pembagian kekuasaan serta bentuknya didalam suatu masyarakat.

Adapun langkah-langkah pengambilan kebijakan sebagai berikut :

a. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah mencari masalah yang dihadapi, kemudian digolongkan menurut jenisnya. Proses pengidentifikasian masalah ini merupakan langkah awal yang sangat penting, yang akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian masalah diklasifikasikan

menurut sebab, sumber, jenis, dan bidang. Dalam identifikasi masalah harus dilengkapi dengan data dan fakta yang ada dilapangan.

b. Penentuan Alternatif

Penentuan alternatif adalah membuat beberapa pilihan penyelesaian masalah yang dihadapi. Penentuan alternatif merupakan kelanjutan dari pengidentifikasian masalah dimana dibuat beberapa pilihan dalam pemecahan masalah sesuai dengan jenis, sumber, bidang alternatif yang ditetapkan, harus berdasarkan data dan fakta yang ada hingga penyelesaian yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Pemilihan Alternatif

Pemilihan alternatif adalah menetapkan pilihan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dari beberapa alternatif yang ditawarkan, setelah dianalisa berdasarkan fakta dan data maka harus ditetapkan pilihan yang terbaik yang akan dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam melakukan tindakan berikutnya. Oleh karena itu dalam menetapkan alternatif harus berdasarkan pertimbangan yang matang dengan memperhitungkan akibat dan dampak dari alternatif yang dipilih. Dan yang terpenting alternatif yang dipilih harus sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelesaian masalah.

d. Penerapan Alternatif

Langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan adalah penerapan alternatif. Penerapan alternatif adalah melaksanakan alternative terbaik yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah. Penerapan

alternative harus sesuai dengan pilihan yang dianggap paling baik hingga masalah yang ada dapat diselesaikan secara efektif dan efisien serta tepat pada sasaran.

e. **Evaluasi Kebijakan**

Langkah akhir yang harus ditempuh dalam membuat keputusan adalah evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil. Evaluasi keputusan adalah melakukan penilaian terhadap hasil yang dicapai dari penerapan alternatif dalam menyelesaikan masalah serta akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

2. Rekonstruksi

Rekonstruksi ialah rancangan kebijakan dan upaya, serta tindakan nyata yang terstruktur dan terencana, konsisten, dan berkesinambungan, untuk menata kembali secara permanen seluruh infrastruktur, sarana, dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, penegakan hukum dan ketertiban, serta peningkatan peran dan keikutsertaan masyarakat disemua aspek kehidupan sosial di lokasipascabencana.

Rencana Rekonstruksi yaitu dokumen yang akan dimanfaatkan untuk pedoman pelaksanaan program rekonstruksi pasca bencana, dan berisi informasi tentang gambaran umum wilayah pascabencana yang mencakup kependudukan, sosial, kebudayaan, perekonomian, sarana dan prasarana pasca bencana, uraian peristiwa dan dampak bencana, serta segala informasi mengenai kerusakan yang ditimbulkan, sumber daya dan rekonstruksi,

kebijakan dan strategi rekonstruksi, program dan kegiatan, jadwal pelaksanaan, persiapanbiaya atau penganggaran, proses/mechanisme kelembagaan implementasi.

Pelaksana Rekonstruksiialah seluruh unit kerja yang berhubungan dalam upaya rekonstruksi di tingkat nasional dan daerah yang dikoordinasikan oleh pengelola dan penanggung jawab pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di badan penanggulangan bencana yang berwenang.

2.2.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Rekonstruksi

1. Program Rekonstruksi Fisik

Rekonstruksi fisik ialah kegiatan dalam pemulihan kondisi fisik dengan cara membangun kembali secara permanen sarana dan prasarana perumahan, pelayanan pemerintah dan masyarakat (kesehatan, pendidikan, dan lain-lain), sarana dan prasarana ekonomi (jaringan transportasi, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik, dan telekomunikasi dan lain-lain), sarana dan prasarana sosial (ibadah, budaya, dll) yang hancur karena terjadi bencana, untuk mengembalikan ke keadaan semula atau bisa saja menjadi keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Kegiatan rekonstruksi tidak dibatasi hanya pada upaya membangun kembali struktur dan infrastruktur fisik yang lebih baik, tetapi kegiatan tersebut mencakup:

- Sarana dan prasarana;
- Fasilitas sosial masyarakat;

- Implementasi desain dan penggunaan peralatan tahan bencana yang unggul.

2. Program Rekonstruksi Non Fisik

Rekonstruksi nonfisikialah aktifitas dalam melakukan perbaikan atau pemulihan aktivitas dalam pelayanan publik serta aktivitas sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pelayanan kantor, keagamaan, dan memperbaiki kondisi mental/sosial masyarakat yang terdampak oleh bencana, memulihkan kondisi seperti sediakala atau bisa saja menjadi keadaan yang lebih baik.

Kegiatan rekonstruksi non fisik meliputi:

- Inisiatif perbaikan pelayanan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
- Peran serta dan keterlibatan lembaga/organisasi masyarakat, dunia usaha, dan kemasyarakatan.
- Aktivitas dalam perbaikan ekonomi di masyarakat.
- Pemanfaatan pelayanan publik dan pelayanan utama masyarakat.
- Kesehatan mental di masyarakat.

2.2.3 Prinsip Prinsip Pemulihan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekostruksi Pasca Bencana, maka prinsip dasar penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana adalah

1. Merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Membangun menjadi lebih baik yang terpadu dengan konsep pengurangan resiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan menyandang cacat
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah
5. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan yang baik
6. Mengedepankan eadilan dan kesetaraan gender.

2.2.4 Koordinasi Penyelenggaraan Rekonstruksi

Koordinasi penyelenggaraan rekonstruksi di atur dalam Pasal 6 Perka BNPB 17/2010 antara lain:

1. Kebijakan penyelenggaraan koordinasi
 - a. Koordinasi dilakukan oleh BNPB di tingkat nasional dan oleh BPBD di tingkat daerah.
 - b. Menggunakan tugas pokok dan wewenang kementerian atau lembaga, SKPD atau institusi non pemerintah yang terlibat
 - c. Bagi pemerintah daerah yang tidak memiliki BPBD maka fungsi koordinasi berada pada Sekretaris Daerah.
 - d. Menggunakan pendekatan kemandirian, saling melengkapi, dan kepemimpinan pemerintah dalam melaksanakan koordinasi

dengan lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah, dan lembaga non pemerintah

- e. Mengarah pada pencapaian efektivitas dan efisiensi sumber daya.
 - f. Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumberdaya secara komprehensif.
2. Strategi Penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana dilakukan dengan cara:
- a. Pengkajian kebutuhan pasca bencana secara cermat dan akurat baik meliputi aspek fisik dan aspek pembangunan manusia.
 - b. Penentuan prioritas dan penglokasian sumber daya secara maksimal, komprehensif dan partisipatif termasuk memasukkan sumber daya lokal sebagai salah satu bentuk pemulihan aktivitas sosial masyarakat.
 - c. Penyebarluasan informasi atau sosialisasi rencana pelaksanaan rekonstruksi secara bertanggung jawab dan membuka kesempatan kesemua pemangku kepentingan untuk berperan serta.

2.3 Pelaksanaan Pembangunan Sektor Permukiman

2.3.1 Pengertian Bantuan Rumah tinggal/hunian

Hunian tetap (huntap) adalah tempat tinggal para korban bencana pasca tinggal dari hunian sementara yang bersifat permanen. Bangunan huntap berbeda dengan bangunan huntara. Huntara ialah bangunannya bersifat no-

permanen dari sisi materialnya. Sedangkan huntap bangunannya bersifat permanen. Huntap diperuntukkan bagi korban bencana yang sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Juga diperuntukkan bagi mereka yang tempat tinggalnya masuk kawasan rawan akan bencana yang tidak boleh ditinggalilagi menurut aturan pemerintah.

Masyarakat yang terdampak bencana yang tempat tinggal dan lingkungannya menanggung kerusakan struktural berat sebagai dampak dari bencana merupakan target penerima bantuan hunian tetap (huntas), atau huntap diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan rumah yang terdampak masuk kategori rusak berat.

Peneliti dapat menyimpulkan dari pengertian huntap diatas merupakan bentuk nyata relokasi perumahan dan kawasan permukiman, sesuai yang tertuang di UU No.1 Tahun 2001 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pasal 1 Ayat 2, menjelaskan bahwa :

“Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang di lengkapi dengan prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni”

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa perumahan adalah bagian dari permukiman yang menjadi hunian tetap bagi masyarakat kota maupun pedesaan

Pasal 1 Ayat 3, menjelaskan bahwa :

“Kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peikehidupan dan penghidupan”.

Dapat di pahami dari kutipan di atas bahwa kawasan permukiman adalah kawasan hunian dan tempat tinggal masyarakat untuk melakukan aktifitas yang mendukung peikehidupan dan penghidupan bagi masyarakat

2.3.2 Pembangunan Hutanap

Pelaksanaan Pembangunan sektor peemukiman Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangna Bencana Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Permukiman. Tahapan pembangunan hutanap meliputi:

1. Sosial dan Pelatihan

BPBD Kabupaten/Kota menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan serta bimbingan teknis kepala TPM, tim fasilitator dan pokmas yang sudah di tetapkan.

- a. Sosialisasi
- b. Pelatihan

2. Persiapan Konstruksi

- a. Cakupan pelaksanaan kegiatan hutap (non kontraktual)
- b. Survey ruang lingkup
- c. Desain teknis detail dengan ruang lingkup kerja

3. Pelaksanaan Konstruksi

- a. Pemilihan prototype rumah
- b. Spesifikasi teknis

2.3.3 Kelembagaan Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 10 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rhabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana, maka kelembagaan pelaksana rekonstruksi pasca bencana adalah

1. Lembaga penanggung jawab pelaksanaan rekonstruksi adalah BNPB ditingkat nasional BPBD di tingkat daerah
2. Lembaga yang seperti di maksud pada ayat (1) adalah lembaga fungsional/struktural yang ada dalam struktur BPBD Provinsi/Kab/Kota yang sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan
3. Apabila dipandang perlu dapat di bentuk lembaga koordinatif yang bersifat adhoc atau bersifat sementara yang fungsinya membantu BNPB/BPBD dan di tetapkan dengan keputusan kepala BNPB dan atau kepa BPBD atas nama president dan atau gubernur/bupati/walikota untuk jangka waktu maksial 3 tahun
4. Pembentukan lembaga seperti yang di maksu ayat 3 di tentukan oleh :
 - a. Skala bencana dan dampak yang ditimbulkan
 - b. Kemampuan dan kapasitas aparatur pelaksana di daerah

- c. Disetujui oleh kepala daerah

2.3.4 Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 11 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rhabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana, maka kelembagaan pelaksana rekonstruksi pasca bencana adalah

1. Pelaksana teknis substansial dilakukan oleh perangkat Kementerian/Lembaga dan atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota
2. Semua pelaksanaan teknis dari aspek aspek rekonstruksi diutamakan tenaga profesional kementerian/lembaga:SKPD Provinsi/Kab/Kota dan atau organisasi/lembaga yang berada di daerah bencana dengan pertimbangan :
 - a. Menguasai kondisi sosial budaya masyarakat dan karakteristik
 - b. Memahami dan menguasai sumberdaya lokal
3. Semua hasil kegiatan yang rekonstruksi menjadi aset pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dan dilakukan penatausahakansesui peraturan yangberlaku

2.4TheTheory Of Constrain (TOC)/Teori Kendala

Teori kendala ialah metode atau strategi untuk memberi bantuan perusahaan atau organisasi secara efektif guna memaksimalkan faktor

keberhasilan dengan kata lain disini kita mengetahui apa yang menjadi penghambat atau hambatan untuk pencapaian tujuan, dan selanjutnya secara terencana memaksimalkan kinerja sampai elemen-elemen tersebut tidak menjadi batasan /penghambat.

Adapun Implementasi sederhana dalam dua dasar daam teori TOC :

-Langkah 1 : Identifikasi Masalah

-Langkah 2 : Eksploitasi Kendala

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait dengan penelitian ini, antara lain:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis | Judul Penelitian | Tahun | Hasil Penelitian |
|----|---|---|-------|---|
| 1 | Saut Sagala, Fernando Situngkir, Ramanditya Wi mbarda | Interaksi Aktor dalam Rekonstruksi Rumah Pascabencana Gempa Bumi. | 2013 | Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses interaksi berbagai aktor yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi perumahan di Kecamatan Pangalengan sebagai dampak gempa bumi Jawa Barat pada 2009. |
| 2 | Saut A. Sagala, Dian Lutfiana dan Ramanditya Wi mbardan | Manajemen Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Jawa Barat: Studi Kasus | 2013 | Penelitian menerangkan bahwa adanya beberapa aspek yang menjadi fokus pemulihan yaitu perumahan, ekonomi, lingkungan, |


| | | | | |
|---|-----------------------|---|------|---|
| | | Kabupaten Bandung, Jawa Barat. | | infrastruktur, sosial-psikologi dan pelayanan publik. Penelitian kali ini akan dititikberatkan dalam studi yang berpusat pada komponen perumahan, dengan aspek-aspek yang memengaruhi seperti partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, aspek keuangan, dan proses rekonstruksi jangka panjang. |
| 3 | Meita Lefi Kurnia | Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat. penelitian ini dibuat pada tahun | 2017 | Hasil penelitian ini nantinya akan menunjukkan bahwa kajian yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait dengan Pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan masyarakat dan kebijakan pemerintah. |
| 4 | Derian Surya Setiawan | Rekontruksi Pasca Bencana Alam Banjir Bandang Di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang (Studi Pada Badan Penanggulangan | 2014 | Hasil Penelitian ini secara keseluruhan dalam proses penyusunan dan aksi dalam merekontruksisarana dan prasarana pasca bencana alam banjir bandang di desa sitiarjo ini sudah baik. |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| | | Bencana Daerah Kabupaten Malang) | | Hal ini terlihat bahwa hal yang dilakukan pemerintah dalam proses rekontruksinyasesui dengan apa yang ada didalam UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanganan Bencana Khususnya Dalam Aspek Pemulihan dan Rekontruksi |
|--|--|-------------------------------------|--|---|



2.6 Kerangka Konsep Penelitian

Gambar 2 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sugiyono(2015: 2) menyatakan, pendekatan penelitian pada hakekatnya ialah sarana pengumpulan data yang alamiah dengan maksud dan aplikasi tertentu. Sehubungan dengan hal ini, ada empat faktor utama harus dipertimbangkan: proses ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Darmadi(2013: 153) mendefinisikan strategi penelitian sebagai metode ilmiah guna mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, makaditarik kesimpulan bahwa pendekatan penelitian ialah metode ilmiah dalam mengumpulkan data dengan maksud dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu penelitian dengan metode Kualitatif Deskriptif. Lebih lanjut, Sugiyono(2015: 15) mengungkapkan, penelitian kualitatif deskriptif ialah alat untuk menilai situasi terkini dari kelompok manusia, suatu barang, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa. Gaya studi ini bertujuan untuk menjelaskan kejadian-kejadian sosial tertentu. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian semacam ini menerapkan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena analisa data berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dan memperhatikan pulaopini orang lain atau yang biasa disebut sebagai narasumber.

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian ialah kegiatan yang dirancang dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan evaluasi data oleh individu atau sekelompok individu untuk memahami juga mengusulkan solusi suatu masalah dalam suatu penelitian. Penelitian studi ini didasarkan pada survei. Kemudian Gay & Diehl (1992:5), mengatakan bahwa metode survei merupakan kategori penelitian luas yang mencakup pengamatan lapangan secara langsung dan wawancara.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta di Rekonstruksi pembangunan Huntap yang berlokasi di Kabupaten Luwu Utara dimana Rekonstruksi ini dilaksanakan pasca terjadinya bencana banjir bandang. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama 1 bulan pada tahun 2022.

3.3 Sumber Data Penelitian

(Harsono, 2002) Mengatakan “Penekanan dan tujuan penelitian tercermin dalam sumber data penelitian,”. Pada penelitian kualitatif, sampel pada pemilihan sumber data memfokuskan pada sudut pandang, artinya berkaitan dengan perspektif informan, yaitu bagaimana informan memberikan pandangan dan menginterpretasikan dunia dari sudut pandang mereka. Peneliti tidak dapat menuntut untuk memperoleh data yang diharapkan. Pada penelitian ini terdapat satu metode *sampling* yaitu Metode *Purposive Sampling*. Dimana definisi dari Pendekatan *purposive sampling* adalah metodologi pengumpulan

data yang mempertimbangkan pertimbangan atau hal tertentu. Pertimbangan khusus ini mungkin saja seseorang yang dirasa mempunyai pengetahuan lebih tentang apa yang seharusnya kita harapkan dalam hal memperoleh data yang kita butuhkan, atau dia bisa menjadi pemegang kekuasaan atas apa yang menjadi fokus penelitian, sehingga mempermudah peneliti untuk menyelidiki objek atau hal sosial yang sedang dianalisis.

1. Data Primer

Data primer ialah informasi atau data yang dikumpulkan secara langsung oleh orang-orang yang berkepentingan dengan informasi tersebut atau yang memanfaatkannya. Data diperoleh melalui wawancara dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Data primer dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan observasi yaitu dengan mengamati kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan program rekonstruksi dalam pembangunan Huntap di kabupaten di Kabupaten Luwu Utara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah jenis data yang dikumpulkan dengan cara memperolehnya dari laporan-laporan, arsip atau dokumen, serta kepustakaan yang relevan (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain), yang mengacu pada sumber data penelitian yang diterima dan dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari pihak ketiga yang terkait dan relevan dengan masalah dan topik yang diteliti.

3.4 Informan Penelitian

Informan diungkapkan (Antonius Artanto EP, 2018), Mengatakan informan adalah mereka yang menyampaikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang melatarbelakangi penelitian. Dalam penelitian ini, informan adalah orang-orang yang akrab dengan situasi dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, informan dipilih sebagai sumber data berdasarkan gagasan individu yang memahami masalah, memiliki data, terlibat langsung dalam situasi, dan berkenan untuk menyampaikan informasi akurat sesuai permintaan peneliti.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan fokus penelitian, yang memiliki pengetahuan, data, dan informasi terkait rekonstruksi hunian tetap (huntau) pasca bencana banjir bandang kab. Luwu utara. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi informan penelitian yakni :

1. Kadis dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
2. Camat masamba, baebunta, dan sabbang
3. Masyarakat penerima hunian tetap (diambil 3 orang dari 3 kecamatan yang terdampak banjir bandang)

3.5 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, menggambarkan pelaksanaan program rekonstruksi pasca bencana Banjir

Bandang di Kab. Luwu Utara, dan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi atas apa yang ditemukan dan dikaitkan dengan konsep teoritis yang relevan.

3.6 Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Tujuan dari fokus penelitian ialah untuk memberi batasan penyelidikan kualitatif sekaligus batasan penelitian untuk menentukan data mana yang penting dan yang mana tidak perlu (Moleong, 2010). Tingkat urgensi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penelitian ini menentukan pembatasan topik penelitian ini. Sementara pada penelitian ini berfokus pada “Implementasi Program Rekonstruksi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Pasca Bencana Banjir Bandang Kab. Luwu Utara.”

Dalam hal ini, guna memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian, maka dibuat indikator implementasi rekonstruksi dan kendala rekonstruksi dalam bentuk tabel

Implementasi rekonstruksi yang ingin diteliti yaitu dengan menggunakan indikator sesuai teori model Edward, dimana model tersebut terdapat empat variabel atau faktor yang menjadi indikator implementasi rekonstruksi antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Tabel 2 Indikator Implementasi Rekontruksi

| | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Komunikasi | Tentang bagaimana kebijakan publik/program rekonstruksi disampaikan kepada suatu organisasi atau masyarakat umum, kesiapan sumber daya untuk menjalankan suatu kebijakan, sikap dan tanggapan pihak-pihak terkait, dan struktural organisasi implementasi kebijakan. |
| 2. | Sumber Daya | Berkenan dengan sumber daya yang tersedia, khususnya sumberdaya manusia dan financial. Sumber daya manusia mengenai keterampilan implementor kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Kemudian sumberdaya financial ialah tersedianya modal investasi guna berlangsungnya sebuah program rekontruksi tersebut. |
| 3. | Disposisi | Disposisi tentang watak dan sifat-sifat pelaksana, seperti kejujuran, komitmen, dan demokratis. |
| 4. | Struktur Birokrasi | Birokrasi memiliki dua karakteristik utama: pertama, SOP (Standard Operating Procedure) adalah munculnya perkembangan desakan internal akan kepastian waktu, sumber daya, dan keinginan akan keteraturan dalam struktur kerja yang kompleks dan luas. Kedua, fragmentasi ialah pembagian tanggung jawab dimana koordinasi diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan di berbagai lembaga. |

Adapaun Indikator Kendala rekonstruksi yang ingin di teliti yaitu dengan menggunakan indikator sesuai teori TOC , dimana model tersebut terdapat lima variabel atau faktor yang menjadi indikator langkah mengatasi Kendala rekontruksi antara lain : Identifikasi, Eksploitasi, Subordinasi dan Sinkronisasi, Peningkatan Performa, Pengulangan Proses.

Tabel 3 Indikator Kendala Rekonstruksi

| | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Identifikasi Kendala | Secara khusus, mengidentifikasi kendala yang mengikat dilakukan dengan menggunakan diagram jaringan, yang merupakan diagram alur dari pekerjaan selesai yang menggambarkan urutan kegiatan serta jumlah waktu yang dihabiskan untuk setiap kegiatan. |
| 2. | Eksplorasi Kendala | Tujuan ;dari eksplorasi langkah ini untuk memaksimalkan throughput kendala dengan memanfaatkan sumberdaya yang sudah tersedia. |

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan tiga teknik untuk memperoleh data informasi yang benar, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara ialah metode penelitian berbentuk komunikasi yang melibatkan dua arah: peneliti yaitu yang memberikan pertanyaan, dan informan yang menjawab pertanyaan. Peneliti menggunakan wawancara terbuka (open-and-that interview), dengan tujuan memperoleh jenis informasi tertentu dari semua sumber informan.

2. Observasi

Observasi, menurut Usman, adalah "pengamatan sistematis dan penentuan fenomena yang dapat diamati." Observasi ialah teknik dalam

mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan melihat langsung objek yang diteliti secara mendalam dan dilaksanakan lebih dari satu kali.

Karena peneliti bermaksud untuk memperoleh data menyeluruh tentang fenomena yang sebenarnya terjadi, pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak terstruktur. Penulis ingin mempelajari skenario sebenarnya bagaimana rekonstruksi berlangsung dengan menggunakan teknik observasi ini. Metode ini juga dimaksudkan untuk mengungkap aspek-aspek yang hilang atau tidak diperhatikan oleh orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekitar objek tersebut karena dianggap “umum” sehingga hal tersebut tidak terbuka pada saat wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik penelitian yang dikerjakan dengan mengevaluasi dan pengolahan data yang bersumber dari dokumen atau berkas yang ada sebagai penunjang data hasil penelitian..

3.8 Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data bertujuan untuk menjamin bahwa segala sesuatu yang diamati dan diselidiki oleh penulis sesuai dengan data yang benar-benar ada dan terjadi. Penulis melakukan ini untuk menjaga dan memastikan keakuratan data baik untuk pembaca maupun topik penelitian.

Penulis menggunakan triangulasi, yaitu membuat perbandingan antara satu subjek data dengan subjek data lainnya, untuk menentukan tingkat validitas data. “Triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik atau metode,” menurut Moleong. Pada penelitian

kualitatif, triangulasi sumber memerlukan perbandingan dan memeriksa ulang tingkat ketergantungan informasi yang diterima pada waktu yang berbeda dan dengan instrumen yang berbeda. Hal tersebut bisa terwujud melalui cara berikut:

- 1) Analisa perbandingan antara data dari observasi dengan data dari wawancara.
- 2) Kontradiksikan antara apa yang orang katakan di depan umum yang mereka katakan secara pribadi.
- 3) Menganalisa perbandingan antara keadaan penelitian dengan apa yang mereka katakan tentang segala sesuatu yang lain.
- 4) Perbandingan antar kondisi dan pandangan individu dengan pemikiran dan pendapat orang lain, seperti orang biasa, orang dengan latar pendidikan berbeda, orang kaya, dan pejabat pemerintah.
- 5) Meneliti temuan wawancara terkait dengan isi dokumen yang relevan

Sementara itu, prosedur atau pendekatan triangulasi teknik menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menyelidiki fakta yang serupa. Ada dua cara dalam triangulasi ini:

- 1) Memeriksa tingkat derajat kepercayaan kesimpulan dari berbagai metode pengumpulan data.
- 2) Menggunakan prosedur yang sama untuk menilai tingkat kepercayaan pada banyak sumber data.

3.9 Teknik Analisis Penelitian

Setelah dilakukan pengolahan data lalu dianalisis dengan menerapkan teknik deskriptif kualitatif, maka data yang terkumpul akan memiliki makna berupa narasi yang memberikan hasil rumusan masalah berupa kesimpulan dari penelitian yaitu hasil observasi, wawancara, dan data dokumentasi yang dianalisis. menggunakan data deskriptif kualitatif, dengan cara berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*), yakni karena banyaknya data yang terkumpul di lapangan dan sangat kompleks, sehingga diperlukan pemeriksaan data dengan cara reduksi data. Mereduksi data yakni meringkas, memilih poin-poin utama, dan memfokuskan pada item-item yang dianggap kurang signifikan. Akibatnya, data yang direduksi dapat memberi penggambaran bagi peneliti untuk memperoleh data tambahan.
2. Penyajian data (*Display*), yakni data yang telah dipadatkan atau direduksi kemudian disajikan sebagai deskripsi singkat dalam teks naratif. Data akan mudah dipahami dengan menyajikannya, membuat rencana kerja berikut menjadi sederhana.
3. Verifikasi Data (*Conclusions drawing/verifying*), yaitu tahap dalam menganalisis data dimana verifikasi data dikerjakan jika temuan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak didukung oleh bukti pendukung yang memperkuat temuan guna membenarkan tahapan dalam mengumpulkan data selanjutnya.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu Setelah verifikasi data, data yang diberikan dinilai secara kritis sesuai fakta yang dikumpulkan di lapangan.

Kesimpulan yang disajikan berbentuk narasi sebagai jenis respon terhadap perumusan masalah sejak awal.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini peneliti akan memberikan deskripsi mengenai hasil penelitian ini dan pembahasan mengenai Implementasi Program Rekonstruksi BPBD Pasca Bencana Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan dasar dari hasil observasi dan wawancara bersama informan yang telah peneliti pilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada pedoman penelitian ini. Agar mencapai tujuan penelitian ini yaitu Implementasi Program Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasca Bencana Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara, maka peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang terpilih terkait Implementasi Program Rekonstruksi Pasca Bencana, yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi BPBD, Kepala Kecamatan Terdampak Bencana, dan Masyarakat. Oleh karena itu peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian ini.

4.1.1 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara

4.1.1.1 Tugas Pokok

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara No. 79 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian

tugas serta tata kerja penanggulangan bencana daerah (BNPB) Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut

- a. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- b. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta Rawan Bencana
- c. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap Penanganan Bencana
- d. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi Darurat Bencana
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- f. Mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran yang diterima dari APBD, APBN dan sumber pendapatan sah
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

4.1.1.2 Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi:

- h. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan fungsi:

- j. Koordinasi Penanggulangan Bencana
- k. Komando Penanggulangan Bencana
- l. Pelaksana Penanggulangan Bencana

Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam Penanggulangan Bencana. Koordinasi Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Dalam kondisi Tanggap Darurat, BPBD menjalankan fungsi komando dalam rangka Penanganan Kedaruratan di wilayah yang terkena Bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta 4 langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan Nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

4.1.1.3 Struktur Organisasi BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara, terdiri dari 1(satu) Kepala Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIIa (secara ex-officio), Gidelapan) Unsur Pengarah yang terdiri dari 4(empat) dari instansi terkait dan 4(empat) dari Kalangan Profesional/Ahli, 1(satu) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIb, 1(satu) Sekretaris, 3(tiga) Kepala Bidang setingkat eselon IIIb dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat eselon Iva ditambah Kalompok Jabatan Fungsional dan Satgas. Secara terperinci diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat

Terdiri dari Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan, Sub Bagian Program dan PerundangUndangan.

b. Bidang Pencegahan Dan Kesiap Siagaan


Terdiri dari Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Sub Bidang Pemadam Kebakaran

c. Bidang Penanganan darurat dan Logistik

Terdiri dari Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi, dan Sub Bidang Saranan dan Prasarana Darurat dan Logistik.

d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut Ini




4.1.2 Daerah Yang Terdampak Bencana Banjir Bandang

4.1.2.1 Kecamatan Masamba

Kecamatan Masamba adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Utara dan menjadi Ibu Kota Kab, Luwu Utara. Membawahi 4 kelurahan, 15 desa dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi.


Daerah di kecamatan Masamba yang terdampak Bencana atau daerah yang terletak di bantaran sungai sebagai berikut

Gambar 4. 1 Peta Lokasi Banjir Bandang Kecamatan Masamba



Sumber : Badan Pelatihan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara

Adapun struktur birokrasi Pemerintah Daerah Kecamatan Masamba:




4.1.2.2 Kecamatan Baebunta

Kecamatan Baebunta memiliki luas wilayah administrasi sekitar 295,25 Km². Membawahi 1 Perkotaan dan 10 Pedesaan. Desa yang paling luas wilayahnya adalah desa meli dengan luas 55,83 Km² atau sekitar 18,91 persen dari luas wilayah seluruh desa di kecamatan baebunta


Daerah di kecamatan Baebunta yang terdampak Bencana atau daerah yang terletak di bantaran sungai sebagai berikut

Gambar 4. 2 Peta Lokasi Banjir Bandang Kecamatan Baebunta



Sumber : Badan Pelatihan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara

Adapun struktur birokrasi Pemerintah Daerah Kecamatan Masamba:



4.2 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan pada Bab ini didasarkan pada seluruh data yang berhasil penulis kumpulkan pada saat melakukan penelitian di Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Korban Bencana Penerima Bantuan Hunian Tetap. Data yang dimaksud dalam hal ini adalah data primer yang bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data yang dipakai untuk keperluan peneliti. Penulis telah melakukan observasi lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi dan situasi yang ada pada tempat penelitian tersebut.

4.2.1 Implementasi Program Rekonstruksi

Menurut (*Implementasi Kebijakan Publik - Google Books, n.d.*) bahwa keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Implementasi kebijakan ini berspektif *top down*. Faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Maka dalam hasil dan pembahasan penelitian ini, saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan:

4.2.1.1 Komunikasi

Menurut (*Model Implementasi Kebijakan George Edward III - FREE WRITTING IN THE WALL, n.d.*) bahwa untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan maka harus mengerti betul apa yang harus dilakukan, selain itu

yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sarannya. Berikut kutipan wawancara yang saya lakukan Bersama Muhajid sebagai Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terkait bagaimana cara memberikan informasi atau sosialisasi kebijpp-akan pembangunan hunian tetap kepada masyarakat korban bencana banjir bandang.

“Kami telah melakukan sosialisasi, yang terbagi menjadi tiga tipe rumah terdampak bencana yakni rumah rusak berat, ringan, dan sedang. Dan dimana pemberian informasi secara lisan atau pemeberian informasi langsung kepada masyarakat yang terdampak di bantu oleh pihak dari pemerintah kecamatan dan desa sesuai dengan daerah yang terdampak”(Hasil wawancara pada 13 Februari 2022).

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi peneliti mengenai sosialisasi kepada masyarkat penerima bantuan hunian tetap bahwa penyaluran komunikasi yang diutarakan oleh Bapak Muhajid, selaku Kepala Sub Bidang Rekonstruksi. yang pada intinya informasi Program Rekonstruksi Hunian Tetap untuk di sampaikan kepada masyarakat di serahkan kepada kecamatan yang terdampak bencana dan tidak luput pula BPBD mengkoordinir jalanya sosialisasi atau kerja sama BPBD dengan pihak kecamatan yang terdampak dan di bagi lagi menajadi 3 (tiga) penyalur informasi kepada masyarakat yang di mana terbagi sesuai rumahnya rusak berat, sedang dan ringan. Kecamatan dan desa sangat berperan penting dalam penyaluran informasi kepada masyarakat. Dalam teori Agustino komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan

komunikasi antara lain, transmisi, kejelasan dan konsistensi Ketiga dari indikator tersebut transmisi sangat penting dalam penyampaian informasi hunian tetap pasca bencana banjir bandang sudah terlihat jelas transmisi pemerintah daerah yakni dalam pemberian informasi atau komunikasi dari pihak pemerintah daerah kepada masyarakat korban bencana menyangkut pemberian hunian tetap baik dari hasil wawancara saya Bersama Bapak Muhajid, bahwa informasi nya melalui perpanjangan tangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya kecamatan dan desalah yang nanti langsung menyampaikan atau turun ke masyarakat untuk menyampaikan hal-hal mengenai pembangunan hunian tetap. Kemudian selanjutnya saya wawancara bersama Ismar Sukma, selaku Sub Bidang Rehabilitasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, ia mengatakan sama demikian yang dikatakan dengan Bapak Muhajid, bahwa informasi atau Sosialisasi ke masyarakat tentang pembangunan hunian tetap itu bersama pihak kecamatan yang terdampak banjir bandang yakni kecamatan masamba, baebunta dan sabbang yang di bantu beberapa pihak yang sudah di bagi sesuai rumah yang rusak berat, ringan dan sedang kami teruskan kebijakan tersebut ke kecamatan atau bersama kecamatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang terdampak bencana mengenai pembangunan hunian tetap.

Dilanjutkan wawancara bersama Pemerintah Kecamatan, mengenai sosialisasi kepada masyarakat pendapat dari Sekcam Baebunta Andi

Pawiseang, mengenai pemberian informasi ke Masyarakat Penerima Hunian Tetap, mengenai Rekonstruksi Hunian Tetap :

“Mengenai pemberian informasi pemberian hunian tetap itu di sosialisasikan sudah dari pemerintah daerah melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat masing-masing ada dari desa yang terdampak bencana banjir bandang”.(hasil wawancara pada 15 Februari 2022).

Kemudian selanjutnya peneliti mewawancarai pihak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara menyangkut sosialisasi kepada masyarakat terdampak bencana yaitu Sekcam Bapak Irwansyah Syair.

“Memang betul sosialisasi kepada masyarakat ada. dimana sosialisasinya itu menyangkut masalah pembagian hunian tetap kepada masyarakat terdampak bencana dimana penyampaiannya bahwa hunian di peruntukan untuk masyarakat yang rumahnya tergolong rusak berat, dan di bagi lagi menjadi dua yakni rusak berat dan rusak berat di tertimbun tanggul”.(hasil wawancara pada 17 Februari 2022).

Sama halnya yang dikatakan Kepala Seksi Kesra Dan Kebersihan Kecamatan Masamba Ibu Rosmiati, pemberian Informasi kepada masyarakat itu langsung dilaksanakan oleh pihak BPBD dibantu oleh bapak camat langsung turun ke masyarakat korban bencana, yang di mana informasi atau koordinasi antar BPBD dan SKPD yang terkait. Kecamatan itu langsung hanya Pak Camat yang tau mengenai Rekonstruksi Hunian Tetap saya selaku Kepala Seksi Kesra dan Kebersihan tidak tau menahu mengenai penyampaian apa yang di sampaikan oleh BPBD dalam Rekonstruksi hunian tetap sama juga seksi lain tidak tau sama sekali. Jadi itu camat yang memberi masukan ke BPBD

mengenai informasi informasi menyangkut masyarakat terdampak data rumah rusak berat maupun ringan

Selanjutnya hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Masyarakat Baebunta yang terdampak bencana atau lebih Tepatnya Penerima bantuan Hunian Tetap yakni Bapak Haspa dan Mursadi jawaban dari hasil wawancara sama terkait pemberian informasi penerima hunian tetap ada sebelum penyerahan hunian tetap dimana yang memeberikan informasi kepada masyarakat itu yakni BPBD bersama SKPD yang terkait yang di sampaikan ke kantor Desa terlebih dahulu lalu desa yang menyampaikan kepada masyarakat mengenai pembagian golongan rumah yang terdampak yang di golongkan menjadi 3 (tiga) yakni rusak berat, ringan, dan sedang.

Peneliti memahami dari hasil wawancara di atas mengenai pemberian informasi kepada masyarakat yang terdampak bencana dimana penyaluran informasi tersebut melibatkan SKPD dan juga pihak pemerintah kecamatan dan desa yang terlibat penting dalam penyaluran informasi tersebut, dalam penyampaiaan informasi tersebut terdapat dua hal pokok yang disampaikan kepada masyarakat, yakni golongan rumah yang terdampak dan golongan penerima bantuan hunian tetap, yang dimaksud golongan rumah yang terdampak yakni rumah rusak berat, ringan dan sedang, sedangkan golongan penerima bantuan hunian tetap ada 2 yakni rusak berat dan tertimbun tanggul sedangkan yang masyarakat tergolong rumah rusak sedang dan ringan hanya menerima bantuan dana yang nominalnya kurang lebih Rp 10.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua perbedaan dalam golongan penerima bantuan hunian

tersebut terlihat jelas dari tipe rumah yang mereka terima dimana masyarakat yang rumahnya tertimbun tanggul lebih di prioritaskan terlihat dari tipe rumah yang lebih baik dari masyarakat yang rumahnya tergolong rusak berat data tersebut terlihat dari hasil observasi peneliti.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi peneliti di lokasi penelitian bahwa benar adanya perbedaan tersebut dimana masyarakat yang terdampak geotextile (tertimbun tanggul) lebih di prioritaskan seperti pada hasil dokumentasi peneliti, tipe rumah yang berbeda dan jumlah nominal sesuai yang di katakan bapak muhajid bahwa biaya pembangunan untuk masyarakat terdampak geotextile lebih banyak jika di bandingkan dengan masyarakat yang tergolong rusak berat, begitu pula ukuran lahan, peneliti melihat di lokasi penelitian halaman rumah untuk geotextil masih luas.

Peneliti melanjutkan pertanyaan bahwa, selain komunikasi ke pihak penerima bantuan hunian tetap yakni masyarakat yang terdampak, bagaimana komunikasi ke pihak intren dan ekstren menyangkut hunian tetap yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara. Berikut adalah hasil wawancara bersama Muhajid, Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

“Selain komunikasi kepada masyarakat, tentunya terlebih dahulu berkomunikasi ke pihak intern dan ekstren dimana komunikasi menggunakan WA Group dan Persuratan untuk komunikasi Intren, dan untuk komunikasi ke pihak luar menggunakan persuratan dan koordinasi langsung ke lapangan atau kemasyarakat penerima bantuan hunian tetap di mana semua koordinasi tersebut tidak lepas dari SOP yang sudah ditetapkan”. (Hasil wawancara pada 13 Februari 2022).

Dari hasil wawancara di atas bahwa, dalam Komunikasi pelaksana pembangunan hunian tetap dalam hal ini komunikasi pihak intern dan ekstren pemerintah daerah, selain komunikasi ke pihak penerima bantuan hunian tetap tentunya pemerintah daerah terlebih dahulu berkomunikasi ke pihak intern yakni BPBD yang berkoordinasi dengan pihak dari pemerintah pusat yakni BNPB da juga ke pihak SKPD yang terkait dimana komonikasi tersebut melibatkan aplikasi Whatsap untuk mempermudah komunikasi terkusus intern, dan untuk ekstren yakni komunikasi ke pihak SKPD terkait dan juga pihak Pemrintah pusat yakni BNPB menggunakan persuratandan untuk penyampaian kepada pihak kecamatan dan desa berkomunikasi secara langsung dimana BPBD langsung turun kelokasi bencana banjir bandang.

Berdasarkan analisis data peneliti yang telah di peroleh dari hasil wawancara diatas, terkait Indikator **Komunikasi** menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dalam variable komunikasi bisa berjalan baik apabila variable transmisi kemudian kejelasan dari informasi dan kemudian menjadi konsistensi yang dimana perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan tentunya harus tetap pada pendirian awal dan jelas. Artinya turunan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga ke masyarakat terdampak bencana yakni desa yang saling berkaitan dalam menerapkan pemberian hunian tetap pasca bencana harus bisa terarah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang semaksimal dan juga agar pemberian hunian tetap ini tepat sasaran dan tidak ada kecemburuan di Masyarakat

4.2.1.2 Sumber Daya

Menurut (*Model Implementasi Kebijakan George Edward III - FREE WRITTING IN THE WALL*, n.d.) bahwa selain informasi yang menjadikan kebijakan tercapai adalah sumber daya yang dimiliki implementasi. Sumberdaya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial dan infrastruktur pendukung.

Sumber Daya merupakan bagian yang sangat penting, dalam Program Rekonstruksi Hunian Tetap. dan juga sebagai sesuatu yang dapat dipandang memiliki nilai ekonomi, dan komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting, bahkan tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi, insituti dan perusahaan. Pada hakikatnya sumber daya manusia adalah orang yang berperan sebagai promotor, pemikir, dan perencana dalam suatu organisasi untuk mnecapai tujuan. Berikut kutipan wawancara menyangkut pembagian Sumber Daya Manusia untuk pembangunan Hunian Tetap yang saya lakukan Bersama Muhajid, sebagai Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah,:

“Dalam sumberdaya itu melibatkan SKPD lain bahkan LSM dan juga Team Pendamping Masyarakat tapi dia itu perwilayah di setiap desa pasti ada satu orang untuk memperlancar kominukasi terkait penanganan huntap dan itu tertuang semua di SK jadi yang terkait pembangunan hunian tetap itu pastinya berkaitan dengan SDM Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara”(hasil wawancara 13 Februari 2022)

Sama halnya yang di utarakan Bapak Ismar Sukma, selaku Kepala Sub Bidang Rehabilitasi yang penulis wawancarai pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyangkut pembagian sumber daya manusia dalam pembangunan hunian tetap. Beliau mengatakan hal yang sama dengan yang penulis kutip bersama Bapak Mujahid, bahwa memang benar Mengenai Sumberdaya itu menyangkut SKPD lain dan dalam sumber daya manusianya, pemerintah Kecamatan dan Desa sangat berperan penting dalam implementasi program rekonstruksi hunian tetap .

Dapat dipahami dari hasil wawancara di atas bahwa dalam pembagian sumberdaya manusianya untuk pembangunan hunian tetap yang sepenuhnya bertanggung jawab yakni Badan Penanggulangan bencana daerah dan peneliti juga dalam observasinya melihat penanggung jawaban BPBD dalam menjalankan program tersebut yang sudah tersusun di mading yang berada di kantor Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengenai SKPD, LSM, Pemerintah Kecamatan, dan Desa adalah team pendamping untuk menjalankan program pembngnan hunian. Dan ditegaskan bahwa benar adanya dari hasil dokumentasi mengenai penanggung jawab kegiatan dan team pendamping rekontruksi hunian tetap.

Kemudian wawancara dilanjutkan berasama Sekertaris Camat Masamba Bapak Irwansyah Syairkemudian mengenai kemampuan sumberdaya manusia pemerinatah daerah dalam melaksnakan peorgram rekonstruksi hunian tetap.

“Jadi mengenai sumberdaya rekonstruksi hunian tetap itu sesuai aturan pemerintah pusat yakni BNPB yang dimana di turunkan Kedaerah yakni BPBD dan di lanjutkan pihak ketiga yakni

implementor menurut saya selaku sekcama sudah cukup baik mengapa demikian di karenakan sudah tertata dengan rapi di mana pihak ketiganya pun menggunakan 2 implementor setau saya, yang di mana implemntor tersebut di setuju atau di tentukan oleh BNPB. Wawancara yang diperoleh dari Irwansyah Syair, sebagai Sekertaris Camat pada Kantor Camat Masamba”. (hasil wawancara pada 17 Februari 2022).

Dapat dipahami dari hasil wawancara diatas mengenai kemampuan pemerintah daerah terkhususnya penanggung jawab kegiatan yakni BPBD dimana dari hasil wawancara di atas BPBD sudah memaksimalkan semua sumberdaya manusia yang ada, tetapi dalam suatu program pasti ada kendala yang di hadapi seperti yang sudah di lihat oleh peneliti pada saat penelitian dalam observasi peneliti melihat ada beberapa kendala pemerintah salah satunya adalah kemampuan BPBD dalam penyaluran informasi kepada masyarakat dimana ada masyarakat tidak tahu lokasi rumah yang akan di tempatkan dalam pembagian rumah yang mereka akan tempati dan juga ada beberapa masyarakt yang protes mengenai rumahnya yang tidak terdaftar dalam golongan rusak berat yang mengakibatkan tidak menerima bantuan hunian tetap

Dilanjutkan pertanyaan mengenai kemampuan implementor atau pihak ketiga dalam melaksanakan program rekontruksi hunian tetap nya. Jawaban dari Bapak Mujahid untuk kemampuan implementor atau SDM Aplikator pelaksana pembangunan hunian tetap itu langsung dari Pusat yang direkomendasi langsung dari BNPB, Yakni PT Global Trijaya dan PT Sakura Makmur Lestari. Hal ini dibenarkan pula oleh pemerintah daerah Kecamatan yang penulis wawaancarai di Kanator Camat Baebunta, ibu Serlianti Amanda mengatakan bahwa memang benar mengenai implementor bukan dari

pemerintah daerah yang menentukan melainkan pemerintah pusat dimana implementor di ambil dari dua perusahaan konstruksi yang berbeda yakni PT Global Trijaya dan PT Sakura Makmur Lestari.

Dilanjutkan wawancara mengenai kemampuan implementor dalam menjalankan program rekonstruksi hunian tetap Pendapat Bapak Andi Pawiseang selaku Sekertaris Kecamatan Baebunta saat saya wawancara beliau mengatakan :

“Untuk kemampuan implementor itu sesuai SOP yang berjalan dan beberapa prosedur yang sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Wawancara yang diperoleh dari Andi Pawiseang sebagai Sekertaris Camat pada Kantor Camat Baebunta”. (hasil wawancara pada 17 Februari 2022).

Kemudian wawancara dilanjutkan bersama Sekertaris Camat Masamba Bapak Irwansyah Syair, kemudian mengatakan hal yang sama yang dikatakan Bapak Pawiseang bahwa sumberdaya manusianya sudah cukup baik terkhusus untuk implementor yakni pihak ketiga. Walaupun ada beberapa kendala yang di hadapi oleh pemerintah daerah dalam sumberdaya yang ada.

“Jadi mengenai sumberdaya rekonstruksi hunian tetap itu sesuai aturan pemerintah pusat yakni BNPB yang dimana di turunkan Kedaerah yakni BPBD dan di lanjutkan pihak ketiga yakni implementor menurut saya selaku sekcama sudah cukup baik mengapa demikian di karnakan sudah tertata dengan rapi di mana pihak ketiganya pun menggunakan 2 implementor setau saya, yang di mana implemntor tersebut di setujui atau di tentukan oleh BNPB. Wawancara yang diperoleh dari Irwansyah Syair, sebagai Sekertaris Camat pada Kantor Camat Masamba”. (hasil wawancara pada 17 Februari 2022).

Dapat dipahami dari hasil wawancara diatas mengenai kemampuan implementor dari hasil wawancara di atas peneliti memahami bahwa dalam pembangunan hunian tetap kemampuan implementor di serahkan kepada Pemerintah pusat yakni BNPB, dimana BNPB menggunkan 2 implementor yang berbeda yakni PT Global Tri Jaya dan PT Sakura Makmur Try Jaya kedua perusahaan kontruksi tersebut dalam pengembangan kuliatas sumber daya manusia dan financial pendukungnya di bantu oleh SKPD yang terkait seperti PUPRD.

Berbeda pula apa yang dikatakan oleh masyarakat korban bencana mengenai kemampuan sumberdaya pemerintah daerah. Pendapat Kepala Dusun To Uba dan termasuk Masyarakat korban bencana yakni Budiando, bahwa:

“sumberdaya yang di miliki pemerintah dalam sepengetahuan saya dan dalam sudut pandang masyarakat melihat dari kedaan sekarang kurang baik dikarnakan ada beberapa aspek, mulai dari pemberian informasi dan pastinya menyangkut tentang sumberdaya manusianya di mana pemberian informasinya ada beberapa masyarakat yang kurang paham mengenai pembagiannya dan juga keterlambatan pemberian hunian tetap saya kurang paham juga mengapa terlambat masyarakat menerima bantuan hunian tetap tetapi sepengetahuan saya kemarin memang terkendala dalam sumberdaya penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap”. (hasil wawancara pada 17 Februari 2022).

Dari hasil wawancara di atas peneliti simpulkan bahwa, dalam sumber daya pelaksana pembangunan hunian tetap dalam hal ini pemerintah daerah dan implementor pelaksana pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana penunjang, BPBD mempunyai data Penyintas banjir bandang baik itu ruma rusak berat, ringan, sedang dan rumah yang tertimbun tanggul, dimana data

tersebut di kumpulkan oleh pemerintah desa dan kecamatan yang terdampak yang kemudian diserahkan kepada BPBD Selaku penanggung jawab Rekonstruksi Hunian Tetap. Tetapi tanggapan dari hasil wawancara bersama Budianto, selaku Kepala Dusun To Uba Desa Radda juga mengatakan hal yang sama dengan Masyarakat Penyintas Banjir Bandang, untuk pembagian rumahnya memang sudah jelas namun ada beberapa kendala mengenai pembagiannya di mana ada beberapa warga yang setuju dan tidak setuju mengenai rumahnya atau tanahnya itu di timbuni tanggul dan itu menjadi hambatan di karenakan pemerintah daerah tidak bisa langsung membangun tanggul tanpa persetujuan dari masyarakat pastinya dan ujung ujungnya mau tidak mau yah memang harus di bangunkan tanggul jika tidak akan mengalami banjir atau intensitas air naik pemukiman warga pastinya akan terendam air tapi masalah itu sudah terselesaikan dengan kesadaran masyarakat sendiri di mana jika hujan pastinya banjir.

Peneliti menganalisis dari hasil wawancara di atas bahwa dalam kemampuan sumberdaya, kemampuan implementor dan finansial penunjang dalam pembangunan hunian tersebut kurang baik dalam pemanfaatnya dimana dari pengamatan pada saat observasi peneliti dalam 2 lokasi yang berbeda yakni di kantor BPBD dan Lokasi pembangunan hunian tetap di kecamatan baebunta ada masyarakat yang protes tentang kemampuan sumberdaya dan kemampuan implementor dalam pembangunan hunian tersebut dimana pada protes tersebut peneliti memahami bahwa keterlambatan pembangunan hunian tetap di akibatkan oleh kemampuan sumberdaya BPBD dalam menyalurkan komunikasi

dan Insfrastrukturu penunjang dalam pembangunan hunian tetap yang kurang memadai.

Maka kesimpulan dari indikator **Sumber daya** menyatakan bahwa, melihat kondisi sumber daya manusia, kompetensi implementator, penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap dan kendaraan berat dalam proses pembersihan lokasi pembangunan hunian tetap. Para masyarakat penerima bantuan hunian tetap mendapatkan beberapa kendala yang dimana informasi yang terbatas kemudian penyampaian pembagian hunian tetap yang diberikan SKPD yakni Kecamatan dan desa tidak sampai pada pemahaman masyarakat sehingga beberapa masyarakat tidak mengerti. dari sini peneliti melihat bahwa ada beberapa miskomunikasi antara bpbd dengan aparat pemerintah kecamatan dan desa dalam pembagian pemberian hunian tetap di mana masih ada kecemburuan di masyarakat terkait pemberian hunian tetap yang kurang merata dalam hal ini kemampuan sumberdaya manusia yang kurang baik dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Dan mengenai sumber dayaimplementor juga berperan penting dalam proses konstruksi pembangunan hunian tetap, yakni sumber daya pendukung yaitu sumber daya manusia, dan kompetensi implementator dan sumber daya pembantu lainnya yang dihasilkan oleh pelaksana bisa menjadikan kebijakan tersebut akan tercapai sesuai yang diharapkan.

4.2.1.3 Struktur Birokrasi

Menurut (*Model Implementasi Kebijakan George Edward III - FREE WRITTING IN THE WALL*, n.d.), bahwa struktur birokrasi merupakan struktur

yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Berikut kutipan wawancara yang saya lakukan Bersama Muhajid sebagai Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Hasil Wawancara yang saya lakukan Bersama Bapak Muhajid sebagai Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian :

“Ada 3 plening kegiatan yakni penanggung jawab kegiatan PPK, dan pengendali kegiatan, pejabat pembuat komitmen kemudian ada bendahara pembantu dan aplikator yakni pihak ketiga”. (hasil wawancara pada 15 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyangkut pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian dapat di pahami bahwa, dari pembagian kewenangan dan tanggung jawab terbagi menjadi 3 yakni penanggung jawab kegiatan, pejabat pembuat komitmen dan pengendali kegiatan pembangunan. Dari hasil observasi peneliti pada saat di lokasi penilitan BPBD menjadi penanggung jawa kegiatan sedangkan pejabat pembuat komitmen menyangkut SKPD yang terkait program pembangunan hunian tetap, sedangkan pengendali kegiatan pembangunan sekaligus pelaksana kontruksi yakni pihak implementor. Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Andi Pawiseang selaku Sekertaris Kecamatan Baebunta mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian beliau mengatakan;

“Jadi, kita mengikuti aturan yang diberikan oleh pusat yakni BNPB dan sampai ke daerah yang pastinya BPBD selaku penanggung jawab Rekonstruksi Pasca Bencana bahwa proses pembangunan

hunian tetap ini melibatkan instansi PUPR dan Beberapa SKPD, Kecamatan dan Desa yang terdampak bencana. Wawancara yang diperoleh dari Bapak Andi Pawiseang selaku Sekertaris Kecamatan Baebunta”. (hasil wawancara pada 15 Februari 2022).

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Irwansyah Syair selaku Sekertaris Kecamatan Masambapembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian;

“Dari kami selaku Pemerintah kecamatan masamba yang memegang kendali mengenai Rekonstruksi Hunian Tetap Kepala Camat yang mengambil peran penting dalam rekonstruksi hunian tetap, dan tugas bawahanya itu berkomunikasi ke pihak desa untuk pengambilan data rumah rusak berat, ringan dan rusak sedang. Wawancara yang diperoleh dari Bapak Irwansyah Syair, selaku Sekertaris Kecamatan Baebunta”. (hasil wawancara pada 17 Februari 2022).

Berdasaakn hasil wawancara penulis diatas, mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian. Bahwa pemerintah kecamatan yang terdampak bencana peneliti memahami bahwa dalam pembagian kewenangan dan tanggung jawab terkhusus untuk pemerintah kecamatan bertugas untuk membantu BPBD dalam pengumpulan data menyangkut masyarakat yang terdampak bencana dapat di katakana pendamping BPBD dalam program rekonstruksi hunian tetap.

Peneliti melanjutkan pertanyaan bahwa, dalam kewenangan pemerintah daerah terkusus untuk BPBD dalam menjalankan tugasnya apakah ada SOP yang di tetapkan mengenai Pembangunan Hunian Tetap dan bagaimana cara pengambilan keputusan terkait Rekonstruksi Hunian Tetap (HUNTAP). Berikut

adalah hasil wawancara bersama bapak Muhajid, sebagai Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

“Mengeni SOP pembangunan hunian tetap tetap mengacu ke SOP tanggap darurat dan transisi darurat dan mengenai pengambilan keputusan hunian tetap melalui rapat koordinasi antar instansi jadi tidak langsung diputuskan pembangunan hunian tetap harus dilakukan, melainkan melalui ekspos dari aplikator, setelah di ekspos oleh aplikator kemudian di ajukan ke BPKP untuk di adakan riviui, jadi itu berjenjang bahwa pembangunan hunian tetap ini di butuhkan”. (hasil wawancara pada 15 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti memahami bahwa dalam kewenangan pemerintah daerah terkhusus untuk BPBD dalam menjalankan tugasnya mengacu pada SOP yang sudah di tetapkan sebelumnya yakni tanggap darurat dan transisi darurat. Mengenai keputusan pembangunan hunian tetap tersebut di rapatkan terlebih dahulu dimana melibatkan SKPD yang terkait yang sebelum rapat di adakan, terlebih dahulu di ekspos oleh pihak implementor untuk di riviui oleh BPK apakah pantas untuk di adakanya pembangunan hunian tetap untuk masyarakat yang terdampak bencana.

Maka hasil kesimpulan wawancara yang diperoleh dari indikator **Struktur Birokrasi** menyatakan bahwa kebijakan implemntasi program rekonstruksi, sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan kelembagaan yang tertuang di PERKA BNPB Nomor 11 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang Pedoman Rekonstruksi Pasca Bencana bahwa kelembagaan dalam penyelenggaraan program rekonstruksi, BNPB atau BPBD dapat membentuk suatu tim Teknis yang unsur-unsurnya melibatkan berbagai sektor teknis dan komponen masyarakat umum, profesi, akademik serta dunia usaha. Dari

penjelasan Perka BPBD tersebut tidak saja membutuhkan dukungan dari masyarakat sasaran kebijakan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana BPBD dan SKPD yang terkait bertanggung jawab atas apa yang sudah ditetapkan di SOP yang sudah berajalan. Dimana tingkatan dalam struktur birokrasi dari pembangunan hunian tetap di kendalikan oleh BPBD dan tidak luput pula dari pantauan BNPB sesuai SOP yang sudah ditetapkan yakni tanggap darurat dan transisi darurat yang dimana SKPD berperan penting dalam Infrastruktur pendukung pembangunan hunian tetap. Kecamatan dan Desa berperan untuk mengumpulkan data masyarakat penyintas banjir bandang. Mengenai implementor sepenuhnya di arahkan oleh BNPB begitu pula kemampuan implementor di tentukan oleh BNPB selaku penanggung jawab implementor. Mengenai pengawasan implementor diserahkan kepada BNPB dalam memantau jalannya pembangunan hunian tetap.

4.2.1.4 Disposisi

Menurut (*Model Implementasi Kebijakan George Edward III - FREE WRITTING IN THE WALL*, n.d.), bahwa disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi.

Hasil Wawancara yang saya lakukan Bersama Bapak Muhajid sebagai Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengenai sikap pelaksana kebijakan Terhadap Implementasi Program Rekonstruksi Hunian Tetap:

“Sikap pelaksana yakni arahan dari BNPB dengan bantuan huntap 897, Adapun yang terkenna tanggul pasca bencana dimana tanggul tersebut dibangun di setiap bantaran sungai dimana yang terdampak tanggul tersebut yakni kecamatan baebunta dan masamba yang dimana tanggul tersebut di bangun di atas rumah warga yang terdampak bencana berjumlah untuk baebunta 22 unit rumah dan masamba 50 unit dan total 70 unit rumah”. (hasil wawancara pada 15 Februari 2022).

Dilanjutkan wawancara berama Sama Bapak Ismar Sukma selaku Kepala Sub Bagian Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, bahwa berjalanya Rekonstruksi Hunian Tetap pemerintah daerah sudah berjuang dan memaksimalkan untuk segera menyelesaikan pembangunan hunian tetap, dimana Rekonstruksi hunian tetap sudah berjalan dengan baik dan pemerintah daerah sudah merasa maksimal dengan bantuan SKPD yang terkait.

Dapat dipahami dari hasil wawancara di atas menyangkut sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi program rekosntruksi hunian tetap pasca bencana bahwa bantuan hunian tetap dengan jumlah 897 unit berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dilanjutkan dengan pembangunan tanggul yang di sebabkan oleh meluapnya air jika instensitas curah hujan meningkat mengakibatkan rumah masyarakat yang tergolong rusak berat dan ringan mengalami banjir sehingga keputusan dari pemerintah daerah membuat tanggul di setiap bantaran sungai yang terdampak luapan air, dengan mengorbankan rumah masyarakat yang tergolong rusak berat tersebut rata dengan tanah untuk memudahkan pembangunan tanggul. tanggul tersebut, tanggul di bangun di dua kecamatan yang terdampak dengan jumlah rumah

yang tertimbun tanggul sebanyak 20 unit berada di kecamatan baebunta dan 50 unit berada di kecamatan masamba.

Lebih di tegaskan lagi dari hasil observasi dan dokumentasi peneliti peneliti sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak muhajid bahwa dalam pembangunan geotextile terdapat rumah masyarakat yang tergolong rusak sedang tertimbun tanggul peneliti mengelompokkannya sebagai berikut :

- a) Rusak sedang :1 unit
- b) Rusak berat :41
- c) Hilang :5 unit
- d) Hanyut :3 Unit

Selanjutnya dalam observasi peneliti sesuai lagi dengan hasil wawancara bersama bapak muhajid bahwa dalam pembangunan geotextile di kecamatan baebunta berbeda dengan kecamatan masamba tidak memiliki pengelompokan atau ciri2 rumah yang terdampak yang jelasnya bahwa di kecamatan baebunta untuk pemberian hunian tetap di peruntukkan untuk masyarakat tergolong tertimbun tanggul.

Dilanjutkan Wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa Masyarakat peneliti menanyakan mengenai sikap pelaksana kebijakan Terhadap Implementasi Program Rekonstruksi Hunian Tetap yang secara bersmaan pemasalahan yang mereka rasakan sama pada proses pemberian hunian tetap, menurut Masyarakat Penerima Bantuan Hunian Tetap yakni bapak Haspa mengatakan:

“Saya tidak terlalu mengetahui program apa saja yang pemerintah dalam program rekonstruksi hunian tetap ini dan tidak terlalu paham mengenai pembagiannya yang saya tau cuman pembagiannya itu dilakukan secara load atau acak di mana masyarakat di kumpulkan dalam satu acara yakni penerima bantuan hunian tetap dan di situlah masyarakat berkumpul untuk mengload hunian atau rumah no berapa yang mereka tempati”. (hasil wawancara pada 20 Februari 2022).

Menurut hasil wawancara di atas, peneliti memahami bahwa sikap pelaksanaan kebijakan Terhadap Implementasi Program Rekonstruksi Hunian Tetap dalam menentukan lokasi hunian tetap yang akan di tinggali dengan cara acak agar tidak timbul kecemburuan di masyarakat penerima bantuan hunian tetap. Seperti pada gambar di bawah ini. Peneliti turun langsung pada saat load hunian tetap di laksanakan yang memang benar cara pemerintah daerah dalam sikap pembagiannya secara acak.

Peneliti melanjutkan pertanyaan Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana. Berikut adalah hasil wawancara bersama Bapak Muhajid, Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

“pemerintah daerah mendukung penuh pembangunan hunian tetap. Program rekonstruksi yang tidak terkover masalah pemberian hunian tetap dananya itu di bangunkan menggunakan dana APBD tahun ini di anggarkan 10 unit bagi yang tidak terkover dalam pembangunan hunian. Jadi nilai bantuanya sama 50 juta”.(hasil wawancara pada 17 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pertanyaan mengenai apakah pemerintah daerah mendukung penuh program rekonstruksi hunian tetap dimana dalam implemntasi rekonstruksi tersebut dalam kasus pemberian hunian tetap kepada masyarakat

membantu dalam kekurangan menggunakan dana APBD, hal tersebut termasuk dalam strategi penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana dimana dijelaskan dalam PERKA BNPB Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pasal 7 Ayat 3 Ayat (1) huruf a, yaitu kementerian/lembaga mengalokasikan dana APBD untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana. dimana dana tersebut di peruntukkan untuk pembangunan 10 unit hunian yang belum terkover. Dapat di pahami juga bahwa dalam satu unit rumah menghabiskan dana sebanyak 50 juta rupiah.

Peneliti melanjutkan pertanyaan bahwa, komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan program rekonstruksi hunian tetap pasca bencana. Berikut adalah hasil wawancara bersama Bapak Muhajid, Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

“Komitmenya kami tetap program ini akan dilaksanakan berdasarkan batas waktu yang di tetapkan oleh BNPB dan masa Transisi Pemulihan itu akan berakhir Desember 2022, dan komitmen kami akan di percepat pembangunan hunian tetap, dan mengenai pengawasannya menggunakan konsultan pengawas itu di danai APBD”.(hasil wawancara pada 17 Februari 2022)

Pemerintah daerah Terkait Rekonstruksi Hunian Tetap juga mengatakan hal yang sama yakni pemerintah daerah kecamatan Masamba mengenai Komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan program rekonstruksi hunian tetap.juga menyampaikan hal yang sama dalam hasil wawancara penulis, yakni bapak Irwansyah Syair menngatakan dimana melihat komitmen BPBD dalam program rekonstruksi hunian tetap sudah baik dan betul-betul

terencana dimana pembagiannya itu menurut kami dari pemerinatah kecamatan masamba Sudah terarah ke Masyarakat yang betul-betul membutuhkan, adapun kecemburuan di masyarakat itu adalah sifat manusia yang alami di mana tidak ada kepuasan yang mereka dapatkan, namun APBD Yang terkait tetap memeprtimbangkan dan memberikan dan membantu BPBD dalam mengolah data dengan maksimal mungkin untuk di sampaikan ke BPBD jika ada masalah atau keluhan dari masyarakat. Namun di Masyarakat, masih belum mnecapai maksimal dalam pembangunan hunian tetap di karnakan masih ada beberapa masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut, sehinggah hal ini berpengaruh pada sikap para penerima yakni masyarakat yang merasakan langsung permasalahan selama proses pembangunan hunian tetap.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat memahami bahwa dalam Komitmen pemerintah daerah yakni penanggung jawab program rekonstruksi huniantetap BPBD, BNPB telah menetapkan Transisi Pemulihan akan berakhir desember 2022 sehubung penetapan tersebut, BPBD berkomitmen akan mempercepat pembangunan hunian tetap dengan menggunakan konsultan pengawas yang di danai oleh APBD.

Peneliti melanjtkan pertanyaan bahwa, pengawasan dan pengendalian kebijakan Program Rekonstruksi Hunian Tetap. Berikut adalah hasil wawancara bersama bapak Muhajid, sebagai Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“Menegenai pengawan rekonstruksi hunian tetap itu untuk kami dari BPBD yakni dalam pembagian dan penyampaian kepada masyarakat menyangkut pemberian hunian tetap dan mengenai pembangunan

atau kontruksinya itu di serahkan penuh kepada implementor pelaksana tetapi tidak luput juga dari pengawan BNPB”.(hasil wawancara pada 17 Februari 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam pengawasan dan pengendalian kebijakan hunian tetap di serahkan penuh di kontrol oleh BPBD dan mengenai implementor tersebut di tetapkan oleh pemerintah pusat yakni BNPB seperti yang sudah di jelaskan di struktur birokrasi. Menyangkut penyampaian informasi pembangunan hunian tetap di laksanakan oleh BPBD selaku penanggung jawab pelaksanaan implementasi program rekonstruksi yang di bantu oleh SKPD terkait dan pihak pemerintah kecamatan dan desa yang terdampak.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara diatas, terkait Indikator **Disposisi** menyatakan bahwa, tak sedikit yang menjawab bahwa program rekonstruksi hunian tetap terkhususnya penerima bantuan hunian tetap ini sebagian masyarakat belum tahu persis pembagiannya seperti apa dan persyaratannya seperti apa. Tetapi ada juga yang menjawab kalau pemberian bantuan hunian tetap sudah berjalan dan tersampaikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Dan bisa membantukan masyarakat dalam hunian mereka yang sampai sekarang ada yang masih tinggal di hunian sementara dan ada beberapa yang kost ataupun numpang di rumah keluarga. Diperoleh hasil masyarakat kurang memahami penyampaian pemerintah daerah karena SKPD terkait ataupun BPBD tidak sampai ke beberapa masyarakat dalam penyampaian semua aspek mengenai Hunian tetap belum tersalur secara merata

dikarenakan ada kesalah pahaman, rumah mereka masuk rusak berat atau ringan.

Berdasarkan hasil wawancara dan kesimpulan yang penulis peroleh maka kesimpulan dari indikator rumusan masalah pertama, bahwa implementasi Program Rekonstruksi pembangunan Hunian Tetap pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, ditunjukkan konsistensi Instansi yang terkait yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung program pembangunan hunian tetap pasca bencana serta SKPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat yang terkait. Keempat indikator yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Akan tetapi dalam komunikasi BPBD dan SKPD yang ditunjukkan ke masyarakat belum maksimal sehingga ada beberapa masyarakat yang tidak paham dengan program rekonstruksi hunian tetap ini khususnya di pembagiannya seperti apa, dan untuk sumber daya manusia yakni pihak ketiga atau implementor sudah terarah dengan baik dimana menggunakan dua perusahaan yang langsung ditunjuk oleh pemerintah pusat yakni BNPB.

Tidak sedikit yang menjawab bahwa program rekonstruksi hunian tetap berjalan dengan baik. Tetapi ada juga yang menjawab kalau program rekonstruksi hunian tetap memiliki hambatan-hambatan dalam pembangunannya. Dimana sikap masyarakat korban banjir terkhusus penerima bantuan hunian tetap yang berpengaruh besar terhadap permasalahan yang timbul selama pasca bencana banjir bandang. Tidak kalah pentingnya adalah sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan seluruh tahapan

regulasi yang dibuat, terlihat pada kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat.

4.2.2 Langkah-Langkah Untuk Mengetahui Kendala

4.2.2.1 Identifikasi Kendala

Menurut (Gusnardi, 2010), Secara khusus, mengidentifikasi kendala yang mengikat dilakukan dengan menggunakan diagram jaringan, yang merupakan diagram alur dari pekerjaan selesai yang menggambarkan urutan kegiatan serta jumlah waktu yang dihabiskan untuk setiap kegiatan. Peneliti membahas apa yang menjadikendala pemerintah daerah dalam Rekonstruksi Hunian Tetap baik itu kendala fisik ataupun kebijakan, sehingga sampai saat ini belum terselesaikan Berikut kutipan wawancara yang saya lakukan Bersama Muhajid, sebagai Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

“Keterlambatan dalam penyediaan lahan sehingga terlambatnya pembangunan hunian tetap. Jadi harusnya berdasarkan dana yang cair itu kan April harusnya di laksanakan tapi terkendala di pembebasan lahan, nanti awal Juli baru ada progress fisik, dan masalah yang di hadapi tersebut sudah teratasi atau sudah di tangani. Dan salah satu kendala juga yakni di leand clearing yakni pembersihan lokasi dan pematangan lahan jadi itu di bersihlkan dan di ratakan baru di bangunakan rumah jadi tidak cuman di bersihkan tetapi ada di beberapa titik pembangunan hunian tetap itu di ratakan terlebih dahulu alatnya oleh PUPR, alat sudah siap cuman terkadang kita terkendala di operasional BBM pernah kejadian itu Putus Jembatan sehingga BBM sulit di dapatkan, dan juga terkendala di cuaca, dan juga koordinasi biasa Mis Komunikasi Itu Biasa menajdi kejadian kegiatan”.(hasil wawancara pada 15 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti memahami bahwa kendala yang terjadi ada dua permasalahan yakni Komunikasi dan sumberdaya.

Yang dimana dalam penerapan komunikasi antar Instansi ataupun SKPD yang terkait pembangunan hunian tetap dalam penyampaian ke masyarakat tidak berjalan lancar, dan dalam sumberdayanya terkendala di pembebasan lahan dan bahan bakar, kendaraan alat berat seperti dozer yang dimana berfungsi untuk membersihkan lahan untuk titik pembangunan hunian tetap.

Dilanjutkan wawancara penulis bersama informan pada Kantor Camat Masamba yakni Bapak Andi Pawiseang, selaku sekretaris Camat. Peneliti membahas apa yang menjadi kendala pemerintah daerah dalam Rekonstruksi Hunian Tetap baik itu kendala fisik ataupun kebijakan, sehingga sampai saat ini belum terselesaikan;

“Iya pasti dalam penerapan atau proses suatu program itu pasti ada saja kendala yang di hadapi dalam penerapannya, seperti yang terjadi kemarin di komunikasinya mengenai pembagian Hunian Tetap dimana banyak kecemburuan yang timbul setelah di tetapkan jumlah rumah rusak berat dimana rusak berat tersebut yang menjadi prioritas penerima bantuan hunian tetap ada beberapa masyarakat yang tidak terima dikarnakan mereka merasa rumahnya rusak berat tetapi dalam catatan nama penerima bantuan hunian tetap tersebut tidak tertera”. (hasil wawancara pada 17 Februari 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami ada mis komunikasi menurut Irene Silvia Mis Komunikasi Termasuk dalam bentuk hambatan komunikasi semantik yakni hambatan penafsiran yang keliru atau kesalahan pahaman dalam menangkap sebuah makna yang di kirimkan oleh komunikator atau kominikan. seperti yang dikatakan informan pertama yakni bapak Muhajid

bahwa ada mis komunikasi BPBD dengan pihak kecamatan yang berdampak sehingga timbulnya kecemburuan di masyarakat.

Hal serupa dikatakn Bapak Budianto Selaku Kepala Dusun To Uba dan termasuk Masyarakat korban bencana bahwa membahas tentang apa yang menjadi kendala pemerintah daerah di mata korban bencana banjir bandang:

“Sudah jelas ada kendala yang di hadapi pemerintah daerah dikarnakan sampai saat ini pemerintah daerah belum menyelesaikan pembangunan hunian tetap padahal kurang lebih sudah ada 2 tahun semenjak bencana melanda mungkin kendala pemerintah daerah di pembersihan lahanya dimana sepengetahuan saya lahan sudah ada pada saat itu yakni di dusun saya To Uba, namun tak kunjung untuk di bersihkan”. (hasil wawancara pada 20 Februari 2022).

Dapat dipahami dari hasil wawancara di atas bahwa kendala yang di hadapi oleh pemerintah daerah dalam sudut pandang masyarakat penyintas banjir bandang adalah pembebasan lahan dan pembersihan lahan. Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara diatas, terkait sub indikator **Identifikasi Kendala** pada indikator untuk mengetahui kendala apasaja yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rekonstruksi hunian tetap pasca bencana banjir bandang kabupaten luwu utara, dapat dilihat dari hasil wawancara penulis bersama informan bahwa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam proses program pembagunan hunian tetap tidak berjalan sebagai mana mestinya, dimana kendala tersebut terbagi menjadi dua indikator, yakni komikasi dan sumber daya yang mengakibatkan keterlambatan dalam pembangunan hunian tetap, sehingga masyarakat cukup lama bertempat tinggal di hunian tetap yang bisa di katakana sudah tidak layak huni lagi.

4.2.2.2 Eksploitasi Kendala

Menurut (Gusnardi, 2010), Tujuan langkah ini untuk memaksimalkan pendayagunaan kendala dengan memanfaatkan sumberdaya yang sudah tersedia. Peneliti membahas mengenai bagaimana pemerintah daerah mengatasi seluruh kendala yang di hadapi, dengan menggunakan sumber daya yang ada baik itu SDM maupun Peralatan Rekonstruksi Berikut kutipan wawancara yang saya lakukan Bersama bapak Muhajid sebagai Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

“Pembebasan lahan dan pembersihan lokasi lahan tersebut dimana BBM sulit di dapatkan pada saat itu dikarenakan putusnya jembatan trans Sulawesi yang berada di perbatasan Palopo-Luwu, dan itu sudah teratasi dimana di bantu oleh dinas PUPR mengenai kendala komunikasi sudah teratasi juga di bantu oleh SKPD yang terkait, yakni Kecamatan Babunta dan Masamba dimana ada perpanjangan tangan dalam mengatasi komunikasi tersebut pihak dari pemerintah kecamatan dan desa terlibat penting dalam miskomunikasi ke masyarakat penerima bantuan hunian tetap”. (hasil wawancara pada 15 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis simpulkan bahwa, sumber daya yang menjadi kendala utama pemerintah daerah dalam proses pembangunan hunian tetap dimana dalam sumberdaya terbagi menjadi tiga, yakni sumberdaya manusia, kendaraan berat, dan penyediaan lahan pembangunan hunian tetap dimana ketiga permasalahan ini berdampak kepada keterlambatan proses pembangunan hunian tetap.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian terdahulu dalam hasil penelitian (Kadiyono & Sumantri, 2011) menyebutkan bahwa hambatan organisasi dalam pendayagunaan sumberdaya ada 14 hambatan umum dalam

sumberdaya salah satunya adalah kontrol yang tidak memadai dimana keputusan yang buruk akan di dapat karena informasi kurang tepat dan kurang ditangani oleh orang yang tepat pula. Sesuai yang di jelaskan peneliti terdahulu bahwa informasi yang menyangkut kepada kemampuan sumberdaya manusia menjadi salah satu hambatan dalam suatu program.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara diatas, terkait sub Indikator **Ekspliotasi Kendala** menyatakan bahwa Kendala yang di hadapi pemerintah daerah adalah Sumber Daya manusia yang kurang baik dan dalam sumber daya alam yakni penyediaan lahan yang masih kurang dan sumberdaya infrastruktur pendukung dalam konstruksi. Berpengaruh kepada keterlambatan pembangunan hunian tetap sehingga pemberian hunian tetap kepada masyarakat terkendala, dimana hal ini sangat di rasakan dampaknya oleh masyarakat yang masih bertempat tinggal di Hunian Sementara yang bisa dikatakan tidak layak huni, dan juga bagi masyarakat yang indokost yang dimana sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan kesimpulan penulis simpulkan hal ini rumusan masalah kedua, Kendala yang di hadapi oleh pemerintah daerah kabupaten luwu utara pasca bencana banjir bandang untuk rekonstruksi pembangunan hunian tetap, diperoleh hasil bahwa badan penanggulangan bencana daerah kabupaten luwu utara dalam Program Rekonstruksi Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang mengalami suatu kendala yakni indikator **informasi** kepada masyarakat dan **sumber daya** terkusus dalam penyediaan lahan, dimana kedua kendala tersebut berdampak

pada keterlambatan pembangunan hunian tetap. Sehingga masyarakat korban bencana masih bertempat tinggal di hunian sementara dan juga ada beberapa masyarakat yang tinggal di rumah keluarga ataupun indokost.

4.2.3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam tahapan ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian pada setiap lembaga dan informan yang telah peneliti paparkan di bagian sebelumnya, sesuai dengan teori, regulasi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Dengan masing masing indikator yang menjadi fokus penelitian ini.

4.2.3.1 Implementasi Program

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan suatu program, komunikasi sangat menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, apabila pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan.

Adapun hasil penelitian yang di peroleh peneliti ialah menunjukkan bahwa implementasi Program Implementasi Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara Melakukan sosialisasi dengan menggunakan perpanjangan tangan melalui pemerintah kecamatan yang terdampak bencana dimana dalam penerepanya perlu di tingkatkan. Dalam teori Edward III dalam Agustino (2006) komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga

indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi antara lain, transmisi, kejelasan dan konsistensi. Ketiga dari indikator tersebut transmisi sangat penting dalam penyampaian informasi hunian tetap pasca bencana banjir bandang. Dalam indikator komunikasi transmisi masih minim seperti yang terjadi pada saat peneliti mewawancarai salah satu korban bencana yang tidak mengetahui informasi pembagian hunian tetap yang akan di berikan.

Adapun dasar peneliti dalam mempertanyakan komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menjalankan program rekonstruksi hunian tetap tertera pada (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11, 2008) Tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana, menjelaskan dalam prosedur umum untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan, kegiatan rekonstruksi mengikuti prosedur umum sebagai berikut :

Prosedur Umum

1. Sosialisai dan koordinasi program
 - a. Koordinasi jajaran pemerintahan hingga tingkat desa
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat umum dan korban
 - c. Membangun kebersamaan solidaritas dan kerelawaan

Komunikasi yang dilakukan oleh BPBD kepada masyarakat penerima bantuan hunian tetap menggunakan perpanjangan tangan antaran BPBD dengan pemerintah kecamatan hingga desa. Adapun hasil peneliti yang mempunyai relevansi dengan peneliti terdahulu yang di miliki oleh (Anggriawan, 2019) mengenai indikator komunikasi, hasil penelitian ini mengatakan terdapat tiga indikator dalam mengukur keberhasilan dalam variabel komunikasi diantaranya

transmisi dimana hasil penelitian tersebut senjalan bahwa penyaluran komunikasi antar instansi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, dari pernyataan informan dan hasil analisis, obeservasi dan dokumentasi peneliti melihat bahwa dalam penyaluran komunikasi kepada masyarakat tidak merata dikarnakan masih ada masyarakat yang tidak tahu mengenai pembagian Hunian tetap, maka dari itu peneliti melihat indikator transmisi masih belum berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian terdahulu tersebut peneliti memahami bahwa transmisi adalah salah satu pengertian miskomunikasi antara badan penanggulangan bencana daerah dengan SKPD yang terkait dan juga penyampain kominikasi kepada pemerintah kecamatan mengalami miskomunikasi sehingga dalam penyalurannya informasinya tidak berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya. Dalam suatu kebijakan mungkin tujuan yang di tetapkan sudah jelas dan logis, akan tetapi bukan hanya faktor tersebut yang dapat mempengaruhi dalam proses pengimplementasian suatu program, akan tetapi faktor sumber daya juga memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam menjalankan sebuah program merupakan salah satu faktor yang perlu di perhatikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa sumber daya yang terdapat dalam pembangunan hunian tetap pasca bencana banjir bandang yakni BPBD menjadi penanggung jawab dalam pasca bencana

banjir bandang khususnya dalam pembangunan hunian tetap yang melibatkan SKPD, pemerintah kecamatan hingga desa bahkan masyarakat dan lembaga swadaya (LSM). Dimana dalam pembangunan tersebut sudah berjalan akan tetapi masih perlu di tingkatkan. Hal ini dapat di ketahui bahwa masih terdapat kekurangan dalam sumberdaya manusia dan infrastruktur pendukung lainnya sehingga sampai saat ini perogram rekonstruksi belum terselesaikan.

Hasil temuan peneliti mempunyai relevansi dengan Peraturan (Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, 2017) Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Pada Lembaga Pelaksana Pasal 12, yaitu :

Pasal 12

- (1) Lembaga penanggung jawab pelaksanaan Rekonstruksi Pasca Bencana merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dan/atau Badan Penanggulngan Bencana Daerah provinsi/kabupaten/kota di tingkat daerah.
- (2) Lembaga sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga fungsional/struktural dalam struktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BadanPenanggulangan Bencana Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Jika di perlukan dapat membentuk kelompok kerja koordinatif yang bersifat yang bersifat sementara untuk membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulngan Bencana Daerah provinsi/kabupaten/kota

Dengan mendasar pada regulasi di atas dapat di simpulkan bahwa sumber daya yang di gunakan oleh pemerintah daerah kabupaten luwu utara dalam menjalankan program rekonstruksi hunian tetap BPBD menjadi

penanggung jawab dengan bekerja sama dengan kelompok koordinatif yang bersifat sementara.

Adapun hasil temuan peneliti yang memiliki relevansi dengan penelitian terdahulu (Kanna, A., and Andika 2021) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam indikaot sumber daya mengenai instansi yang terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten luwu utara yaitu Badan Penanggulngan Bencana Daerah, SKPD yang terkait Rekonstruksi pasca bencana dan Lembaga Swadaya Msyarakat (LSM) yang saling bekerja sama.

Menurut (*Model Implementasi Kebijakan George Edward III - FREE WRITTING IN THE WALL*, n.d.) bahwa selain informasi yang menjadikan kebijakan tercapai adalah sumber daya yang dimiliki implementasi. Sumberdaya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial dan infrastruktur pendukung.

3. Strukrut Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa prosedur atau aturan yang telah berlaku dengan SOP yang telah di ikuti serta di patuhi oleh pengelola program ini. Hal ini dapat di lihat dari wawancara yang

telah peneliti laksanakan terhadap pemerintah kecamatan yang terdampak dan penerima bantuan hunian tetap. Yang di mana sudah menjadi kewajiban dari penerima bantuan tersebut. dalam kewenangan pemerintah daerah terkhusus untuk BPBD dalam menjalankan tugasnya mengacu pada SOP yang sudah di tetapkan sebelumnya yakni tanggap darurat dan transisi darurat.

Dimana hal tersebut di jelaskan pada (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03, 2016) Tentang Sisitem Komando Penanganan Darurat Pasca Bencana. Pasal 1 Ayat 4 dan ayat 5, yaitu :

Pasal 1

- (1) Status tanggap adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi setelah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok masyarakat.
- (2) Transisi Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan masyarakat masih tetap berlangsung.

Dari regulasi di atas maka peneliti memahami bahwa dalam penerapan SOP pasca bencana banjir bandang yang terjadi di luwu utara tidak lepas dari ketentuan yang sudah di tetapkan oleh BNPB. Adapun hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan hasil penelitian terdahulu yang di miliki oleh (Wahid, 2021) mengenai struktur birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerja sama dengan beberapa intansi dengan mengikuti SOP yang sudah di tetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dalam teori implementasi (*Model Implementasi Kebijakan George Edward III - FREE WRITTING IN THE WALL*, n.d.), bahwa struktur birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Maka dari itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi mempunyai peran penting dalam program rekonstruksi hunian tetap dimana BPBD dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan di atas dan tidak luput diawasi oleh BNPB.

4. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa BPBD menjadi penanggung jawab program rekonstruksi hunian tetap tidak luput diawasi oleh BNPB yang menjadi perwakilan dari pemerintah pusat. Akan tetapi mengenai masalah insentif masih diharapkan adanya penambahan yang dimana dalam pengerjaan di lapangan memang tergolong berat seperti yang sudah terjadi saat ini melihat dari keadaan yang dimana pembangunan hunian tetap mempunyai beberapa kendala yang terjadi, sehingga perlu penambahan sumber daya manusia dan infrastruktur konstruksi, dan komitmen pemerintah daerah terkhususnya penanggung jawab rekonstruksi hunian tetap berkomitmen akan menyelesaikan pembangunan pada akhir tahun 2022. Hasil temuan peneliti di dasari dengan teori (*Model Implementasi Kebijakan George Edward III - FREE WRITTING IN THE WALL*, n.d.), bahwa disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi

juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi suatu kendala. Namun apa yang terjadi pada saat ini bertolak belakang dengan teori Edward dimana pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya mempunyai kendala seperti yang diutarakan salah satu korban bencana bahwa tidak mengetahui informasi mengenai pembangunan hunian tetap.

Yang dimana hasil temuan tersebut sejalan dengan (Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, 2017) Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Dalam Pelaksanaan Pasal 13, yaitu :

Pasal 1

- (1) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Rekonstruksi pasca bencana dengan melibatkan perangkat daerah terkait yang sudah ditetapkan dalam team teknis.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana berpedoman standar teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan rekonstruksi pasca bencana BNPB dan/atau melibatkan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah teknis terkait dengan tugas dan fungsi
- (4) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka rekonstruksi pasca bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Lembaga internasional, lembaga asing nonpemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang terlibat dalam rekonstruksi pasca bencana wajib berkoordinasi dengan badan nasional penanggulangan bencana daerah bersama kementerian/lembaga dan perangkat daerah.

Dari regulasi di atas peneliti memahami bahwa dalam BNPB menjadi penanggung jawab implementor sesuai dengan hasil peneliti di atas, menyangkut BPBD wajib berkoordinasi dengan BNPB. Adapun hasil penelitian lainnya bahwa pemerintah daerah sangat mendukung penuh dalam Program Rekonstruksi Hunian Tetap, dimana dalam sikap pemerintah daerah memberikan dana menggunakan APBD untuk hunian yang belum terkafer. Hasil penelitian tersebut mempunyai relevansi dengan penelitian terdahulu yang dimiliki oleh (Wahid, 2021), hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sikap dari pemerintah daerah sangat mendukung dengan adanya pembangunan hunian tetap.

4.2.3.2 Langkah-Langkah Untuk Mengetahui Kendala

1. Identifikasi Kendala

Berdasarkan hasil temuan peneliti dalam indikator identifikasi masalah peneliti melihat bahwa kendala pemerintah daerah terkhususnya penanggung jawab program rekonstruksi hunian tetap BPBD mengalami kendala di sumber daya dimana sumberdaya tersebut terbagi menjadi tiga, Sumber Daya Manusia, Sumberdaya alam (lahan pembangunan hunian tetap), dan sumber daya peralatan konstruksi. Dalam kendala sumber daya manusia terjadi miskomunikasi antara pihak BPBD dengan pemerintah kecamatan dan desa.

Dalam kendala komunikasi menurut (Dr. Irene Silviani et al., 2020), bahwa Komunikasi ada tiga hambatan dalam komunikasi, yaitu hambatan teknis, semantik serta manusiawi, ketiga dari hambatan tersebut peneliti memahami bahwa hambatan semantik dan manusiawi yang menjadi faktor utama terjadinya kendala dalam komunikasi dimana pengertian dari hambatan komunikasi semantik dalam proses komunikasi hambatan semantik diartikan sebagai penafsiran yang keliru atau miskomunikasi sedangkan hambatan manusiawi disebabkan oleh berbagai faktor manusia, seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi ketidak cakapan, kemampuan atau ketidakmampuan, dan lain sebagainya. Peneliti memahami dari pengetahuan tersebut bahwa terjadinya kendala dalam penyampaian informasi kepada masyarakat penerima bantuan hunian tetap adann sesuai yang dikatakanlah oleh salah satu korban bencana menyatakan bahwa dalam penyampaian informasi kepada penerima bantuan hunian tetap tidak merata.

Hasil penelitian di atas tentunya mempunyai relevansi dengan regulasi (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11, 2008) Tentang Pedoman Rehabilitasi dan rekonstruksi, Pada Bab III Prosedur Umum huruf a dan b, sebagai berikut :

Prosedur Umum

- a. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mobilisasi sumberdaya untuk mendukung proses rekonstruksi pasca bencana di antaranya adalah:
 - 1) Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;

2) Pengembangan kapasitas sumber daya sosial dan ekonomi.

b. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud

dalam huruf a.1), meliputi:

- 3) Peningkatan kemampuan/keahlian dan ketrampilan sumberdaya manusia pada berbagai bidang dan tingkatan pelayananan/profesi;
- 4) Pembangunan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat lokal pada tingkat akar rumput;
- 5) Pembangunan kapasitas institusional, baik institusi pemerintahan maupun institusi non-pemerintah.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh (Thalia & Sambiran, 2017) menyatakan bahwa timbulnya suatu hambatan dalam prgram pasca bencana di sebabkan oleh sumberdaya yang kurnag kompoten. Dari teori yang relevan, regulasi dan hasil penelitian terdahulu peneliti memahami bahwa perlunya peningkatan dan pemanfaat sumber daya baik itu seumberdaya manusia, sumberdaya alam dan infrastruktur pendukung lainnya yang akan di jelaskan pada indikator kedua dalam langkah-langkah untuk mengetahui suatu kendala.

2. Eksploitasi Kendala

Berdasarkan hasil temuan peneliti dalam indikator ekspliotasi kendala menyatakan bahwa BPBD dalam memanfaatkan sumber daya yang ada sesuai indikator sebelumnya dimana kendala pemerintah daerah dalam program rekosntruksi terkendala di sumber daya, sesuai dengan indikator ekspliotasi

kendala untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada BPBD di bantu oleh PUPR dalam mengatasi kasus kendala yang terjadi terkhususnya dalam pembersihan lahan untuk lokasi pembangunan hunian tetap, dan mengenai miskomunikasi pemerintah daerah memanfaatkan SKPD yang terkait dan juga pihak pemerintah kecamatan untuk meminimalisir mis komunikasi kepada masyarakat agar mengurangi tingkat kecemburuan yang timbul. Dan mengenai pemanfaat sumber daya manusia untuk mengatasi miskomunikasi yang terjadi meibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hasil penelitian di atas tentunya mempunyai relevansi dengan regulasi (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11, 2008) Tentang Pedoman Rehabilitasi dan rekonstruksi, Pada Bab III Prosedur Umum huruf d,e dan f, sebagai berikut :

Prosedur Umum

- d. Pembangunan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat lokal seperti dimaksud dalam huruf b.2) dapat dilakukan melalui proses partisipatif yang melibatkan semua komponen yang ada dalam masyarakat lokal, baik masyarakat secara individu, keluarga, ataupun organisasi masyarakat yang lebih luas.
- e. Pelibatan partisipasi masyarakat lokal perlu melibatkan lembaga adat dan budaya setempat agar dapat meningkatkan efektifitas proses pelaksanaan rekonstruksi.
- f. Keterlibatan masyarakat seperti dimaksud dalam huruf d dapat dilaksanakan melalui :

- 1) mekanisme konsultasi publik;
- 2) pendelegasian kewenangan pengelolaan kegiatan rekonstruksi kepada masyarakat lokal;
- 3) peningkatan kemitraan dan perluasan jaringan kerjasama upaya pengurangan risiko bencana dan proses pelaksanaan rekonstruksi.

Dengan mendasar pada regulasi di atas peneliti memahami bahwa dalam memanfaatkan sumber daya yang ada perlu melibatkan masyarakat untuk mencari suatu komunikasi. Maka peneliti melihat bahwa belum efektif dikarenakan pemerintah daerah dalam penyampaian kepada masyarakat belum efektif dimana sudah dijelaskan pada indikator sebelumnya yakni dalam indikator komunikasi bahwa masih ada masyarakat penerima bantuan hunian tetap yang belum mengetahui lokasi hunian tetap yang akan ditinggali.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian terdahulu dalam hasil penelitian (Kadiyono & Sumantri, 2011) menyebutkan bahwa hambatan organisasi dalam pendayagunaan sumberdaya ada 14 hambatan umum dalam sumberdaya salah satunya adalah kontrol yang tidak memadai dimana keputusan yang buruk akan didapat karena informasi kurang tepat dan kurang ditangani oleh orang yang tepat pula. Sesuai yang dijelaskan peneliti terdahulu bahwa informasi yang menyangkut kepada kemampuan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam suatu program dimana dalam komunikasi antar instansi dan juga pemerintah kecamatan kurang terkontrol dengan baik sehingga adanya miskomunikasi dalam program rekonstruksi.

Jika dipandang dari Teory Of Contrain (TOC) dalam buku (*Akuntansi Manajemen - Google Books, n.d.*) menyatakan bahwa untuk mengatasi suatu kendala dalam suatu program perlu adanya pemanfaat sumberdaya yang ada secara maksilal. Dalam salah satu hasil wawancara peneliti pada informan pihak pelaksana yakni BPBD menyatakan bahwa dalam pemanfaat sumberdaya yang ada pemerintah daerah memanfaatkan sumberdaya manusia dan infrastruktur rekonstruksi dari pihak intasi PUPR dalam menjalankan program rekonstruksi seperti pembersihan lokasi lahan pembangunan hunian tetap. Adapun hasil observasi dan wanwancara lainnya bahwa dalam pemanfaatan sumberdaya yang sudah ada, masih jauh dari kata baik. ini di ungkapkan oleh salah satu informan korban bencana bahwa dalam pembersihan lokasi pembangunan hunian tetap terbilang lamban dikarnakan infrastruktur pendukung seperti alat pembersihan lokasi pembangunan hunian tetap belum efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah memberikan uraian tentang pembahasan dan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Implementasi Program Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasca Bencana Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara, maka pada tahap ini peneliti akan memberikan kesimpulan sesuai dengan pengamatan peneliti dengan dua rumusan masalah yakni Implementasi Program Rekonstruksi Hunian Tetap dan Faktor-Faktor penghambat pembangunan Hunian Tetap, sebagai berikut:

1. Implementasi Program Rekonstruksi Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang

- a. Komunikasi

Kesimpulan dari indikator komunikasi berdasarkan pengamatan peneliti tahapan pelaksanaan program rekonstruksi dimulai dengan sosialisai, pendataan dan verifikasi, penyaluran hunian tetap, dalam tahapan ini masih ditemukan sejumlah informasi tidak terlalu jelas dan merata, dikarenakan adanya miskominikasi antara pembuat kebijakan dengan skpd dan pemerintah kecamatan yang terdampak bencana, yang berimbas kepada masyarakat penerima hunian tetap. koordinasi antar pelaksana kurang optimal, penyaluran yang kurang merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat.

b. Sumberdaya

Kesimpulan dari indikator sumberdaya, melihat dari apa yang peneliti temukan bahwa sumber daya yang digunakan dalam program pembangunan hunian tetap masih jauh dari kata cukup, khususnya dalam penyediaan lahan. Dan instruktur pendukung pembangunan yang kurang memadai untuk pembersihan lokasi pembangunan hunian tetap, sehingga terjadi keterlambatan dalam pembangunan hunian tetap.

c. Struktur birokrasi

Kesimpulan dari indikator struktur birokrasi adalah selama di tetapkan SOP tanggap darurat dan transisi darurat sampai saat ini acuan dalam struktur birokrasi dalam menjalankan pembangunan hunian tetap sudah jelas dan teratur sesuai tanggung jawab dan kewajiban dimana dalam hal ini pembuat kebijakan yakni BPBD kabupaten Luwu Utara yang tidak lepas dari pengawasan BNPB Provinsi Sulawesi Selatan.

d. Disposisi

Kesimpulan dari indikator disposisi melihat dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara sangat mendukung penuh pembangunan hunian tetap dimana dalam sikapnya menyalurkan bantuan berupa dana APBD sehingga dapat di phami bahwa pemerintah daerah sangat mendukung penuh dalam program rekonsruksi hunian tetap. Dan BPBD mengambil sikap dengan membentuk kelompok kerja koordinatif yang

bersifat sementara untuk memmbantuan perogram pasca bencana antara lain SKPD, pemerintah kecamatan yang terdampak dan implimenter.

2. Faktor-Faktor Penghambat

a. Indentifikasi Masalah

Dalam indikator indentifikasi masalah dalam pembangunan hunian tetap peneliti menyimpulkan bahwa di temukan sejumlah hambatan yakni kompoten Sumber daya pelaksana program rekonstruksi hunian tetap dalam penyaluran informasi kepada masyarakat korban bencana tidak merata, dan sumberdaya pendukung yang kurang memadai seperti penyediaan lahan dan alat berat.

b. Ekspliotasi Kendala

Kesimpulan dari indikator ekspliotasi kendala meyakini bahwa dalam pemanfaat sumberdaya yang ada belum optimal dilihat dari apa yang terjadi sampai saat ini dalam pembangunan hunian tetap belum terselesaikan.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan 6 (enam) saran sesuai indikator kesimpulan diatas, yang di harapkan saran yang diperikan dapat di jadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi implementasi program rekonstruksi pasca bencana banjir bandang khusunya dalam pembangunan hunian tetap.

1. Dalam program rekonstruksi hunian tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara hendaknya memberikan informasi secara teliti dan apa yang di sampaikan kepada pemerintah kecamatan dapat tersampaikan secara menyeluruh sehingga masyarakat benar-benar paham mengenai program dan kebijakan yang sudah di tentukan. bagi pemerintah kecamatan yang terdampak bencana hendaknya dapat lebih lagi memaksimalkan peranya selaku penanggung jawab untuk melakukan koordinasi kepada pemerintah kelurahan dan desa yang terdampak, berupa koordinasi pertemuan atau rapat yang harus lebih sering likakukan guna terbangunanya komunikasi yang baik.
2. Pemerintah daerah khususnya BPBD sebagai pemangku kebijakan Program Rekonstruksi Hunian Tetap lebih memperhatikan sumber daya program rekonstruksi pasca bencana banjir bandang agar lebih kompoten. Dan tentunya meningkatkan kualitas dan persediaan sumberdaya yang sudah ada sehingga dalam program yang dijalankan tidak terjadi hambatan-hambatan yang bermunculan sehingga apa yang menjadi hak masyarakat korban bencana banjir bandang dapat mereka terima sesuai ketentuan dan waktu yang sudah ditetapkan.
3. BPBD sudah mengimplementasikan SOP yang sudah ditetapkan sehingga Program Rekonstruksi berjalan sebagai mana mesitinya

namun ada beberapa kendala yang di hadapi maka dari itu pemerintah daerah khususnya BPBD lebih memerhatikan lagi Struktur Birokrasi yang sudah berjalan.

4. Dalam saran ke empat dalam hal ini sikap pemetintah daerah Kabupaten Luwu Utara diharapkan dalam sikapnya lebih memerhatikan keadaan masyarakat yang betul-betul membutuhkan uluran tangan sehingga tidak ada kecemburuan yang timbul di kalangan masyarakat penyintas banjir bandang.
5. Apa yang menjadi kendala pemerintah daerah diharapkan menjadi acuan sehingga pada saat pelaksanaan kebijakan selanjutnya tidak diharapkan timbulnya suatu kendala yang mengakibatkan proses kebijakan terhambat dalam suatu program.
6. Badan Penanggulangan bencana daerah dalam program rekonstruksi hunian tetap berdasarkan pada indikator ekspliotasi kendala yang menyatakan bahwa terkendala di Sumber Daya, maka dari iru diharapkan adanya perhatian lebih lagi bahkan penambahan sumberdaya jika di perlukan sehingga apa yang terjadi pada program rekonstruksi hunian tetap dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2021). *Gubernur Sulsel Serahkan 100 Huntap untuk Korban Gempa Sulbar*. Beritasatu.
- Akuntansi Manajemen - Google Books*. (n.d.). Retrieved June 21, 2022, from https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Manajemen/oMxLEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=TOC+TEORI+KENDALA&pg=PA121&printsec=frontcover
- Anggriawan. (2019). Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu. *Katologis*, 7(4), 346–352.
- Antonius Artanto EP. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Klaim Tertunda BPJS Kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Periode Januari - Maret 2016. *Jurnal ARSI*, 4(2).
- Arikunto, S., & Cepi Abdul Jabar, S. (2009). *buku cepi - Copy.pdf*.
- Darmadi, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Alfabeta.
- Dr. Irene Silviani, M. S. P., 241/JTI/2019, A. I. N., & Pustaka, S. M. (2020). *KOMUNIKASI ORGANISASI Dr. Irene* (Irene Silviani (Ed.); p. 253). SCOPINDO MEDIA PUSTAKA. <https://books.google.co.id/books?id=4DTeDwAAQBAJ>
- Gay, L. ., & Diehl, P. L. (1992). *Research Methods for Business and Management*. MacMillan Publishing Company.

Gusnardi. (2010). TOC : Tinjauan Teori. *Pekbis Jurnal*, 2(3).

Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Rineka Cipta.

Haryanto, A. T. (2020). *Potret Kerusakan Banjir Bandang Masamba dari Antarksa*. Detiknet.

[Http://inarisk.bnpb.go.id/](http://inarisk.bnpb.go.id/). (2020). *Peta lokasi banjir dan banjir bandang di Masamba*. ResearchGate.

Implementasi Kebijakan Publik - Google Books. (n.d.). Retrieved June 12, 2022, from https://www.google.co.id/books/edition/Implementasi_Kebijakan_Publik/agnUEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Edward+Implementasi&pg=PA27&printsec=frontcover

Kadiyono, A., & Sumantri, S. (2011). Identifikasi Hambatan Organisasi Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia Serta Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Karyawan. *Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran*, 1.

Kandi, C. (2021). *955 Unit Hunian Tetap Kembali Akan Dibangun Bagi Pengungsi Banjir Bandang di Lutra*. Rri.Co.Id.

Kurnia, M. L. (2017). Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 76–91.

Luwu Utara: Korban banjir bandang terus bertambah, rumah diselimuti lumpur 2,5 meter, warga 'mengungsi pakai ban' - *BBC News Indonesia*. (n.d.). Retrieved June 12, 2022, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia->

53465893

Luwu Utara / *Website Resmi Kabupaten Luwu Utara*. (n.d.-a). Retrieved January 8, 2022, from <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/delapan-hari-pascabencana-banjir-bandang-di-lutra-38-orang-ditemukan-meninggal>

Luwu Utara / *Website Resmi Kabupaten Luwu Utara*. (n.d.-b). Retrieved January 9, 2022, from <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/ranperda-kelembagaan-disetujui-dprd-luwu-utara-bakal-miliki-8-perangkat-daerah-baru>

Model Implementasi kebijakan George Edward III - FREE WRITTING IN THE WALL. (n.d.). Retrieved June 12, 2022, from <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>

Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. (2017). *Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana*. In *Journal Dialog Penanggulangan Bencana* (Vol. 6, Issue 2).

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03. (2016). *Sistem Komando Penangan Darurat*.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11. (2008). *Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana* (Vol. 5, Issue 3). <https://doi.org/10.1177/2150135113516983>

Potensi Ancaman Bencana - BNPB. (n.d.). Retrieved June 12, 2022, from <https://www.bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.

Sagala, S. A., & Lutfiana, D. (2013). *Manajemen Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Jawa Barat 2009*.

Sagala, S., Situngkir, F., & Wimbarda, R. (2013). Interaksi Aktor dalam Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(2), 217–226.

Setiawan, D. S. (2014). *Rekonstruksi pasca bencana alam banjir bandang di desa sitiarjo kecamatan sumbermanjing wetan kabupaten malang*. Universitas Brawijaya.

Sigarlaki, N. T., Sambiran, S., & Lambey, T. (2017). IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KORBAN BANJIR DI KOTA MANADO (Studi di Kecamatan Paal Dua). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/16793>

Sindonews. (2020). *Indah Laporkan Progres Penanganan Pascabanjir Luwu Utara ke Kepala BNPB*. Sindonews.Com Makassar.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.

Sulsel. (2018). *Kabupaten Luwu Utara*. Provinsi Sulawesi Selatan.

Syaifullah, M. D. (2020). Kajian Banjir Bandang Masamba Juli 2020, Tinjauan Meteorologis. . . *Jurnal Sains Dan Teknologi Modifikasi Cuaca*, 73–83.

Thalia, N., & Sambiran, S. (2017). IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KORBAN BANJIR DI KOTA MANADO (Studi di Kecamatan Paal Dua). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Utama, L., & Naumar, A. (2015). Kajian Kerentanan Kawasan Berpotensi Banjir Bandang dan Mitigasi Bencana Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji Kota Padang. *Jurnal Rekayasa Sipil*, 9(1).

Wahid, A. (2021). *Implementasi kebijakan relokasi pasca banjirdi kecamatan masamba kabupaten luwu utara.*

Wimbardana, R., Wijayanti, A. R., Pratama, A. A., & Sagala, S. (2014). Integrasi Rehabilitasi Sosio-Ekonomi Penduduk Setelah Gunung Merapi Tahun 2010 terhadap Perencanaan Pemulihan. In *Resilience Development Initiative* (Issue 7).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: surat izin penelitian dari Kampus Universitas Bosowa



UNIVERSITAS BOSOWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
 Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568
 Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.022/FSP/UNIBOS/1/2022
 Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
 Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi


Kepada Yth,
Kepala Dinas PUTRKP2
Di-
Kabupaten Luwu Utara

Dengan hormat,
 Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

| | |
|------------------|--|
| Nama | : M. Alfian F.B |
| NIM | : 4517021028 |
| Judul penelitian | : Implementasi Program Rekonstruksi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara. |
| Tempat | : Kantor Dinas PUTRKP2 Kabupaten Luwu Utara. |
| Waktu | : Januari – Februari 2022 |

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 21 Januari 2022
 Dekan Fisip Unibos,

Wicaksono, S.Ip. M.A
 NIDN : 0927117602

Tembusan :
 1. Arsip

**Lampiran 2: Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian dari Badan
Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Luwu Utara**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

Jalan Simpursiang No. 27 Telp/Fax 0473-21261
Website: bpbd.luwuutarakab.go.id Email bpbd@l

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/ / BPBD/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara, menerangkan bahwa :

N A M A : M. ALFIAN F.B
NOMOR : 082 188 744 355
ALAMAT : Baliase, 17 Februari 2000
SEKOLAH : UNIVERSITAS BOSOWA

Benar telah melaksanakan Penelitian pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara, dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG KABUPATEN
LUWU UTARA.**

Penelitian ini berlangsung dari tanggal 13 Februari 2022 s/d 13 Maret 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Masamba, 18 Agustus 2022

KEPALA PELAKSANA

Drs. H. MUSLIM MUHTAR, M.Si
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19671212 198908 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu Utara.
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara
3. Kepala DPMPTSP Kab. Luwu Utara

Lampiran 3: Daftar nama-nama keseluruhan Informan Penelitian

Lokasi Penelitian I

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

| | |
|---------|---|
| 1.Nama | : Mujahid, ST |
| Jabatan | : Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi |
| Alamat | : Perumahan Kelapa Gading |
| Umur | : 49 Tahun |
| 2.Nama | : Ismar Sukma, ST |
| Jabatan | : Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi |
| Alamat | :Kapuna |
| Umur | : 53 Tahun |

Lokasi Penelitian II

KANTOR CAMAT MASAMBA

| | |
|---------|---|
| 3.Nama | : Irwansyah Syair, SKM |
| Jabatan | : Sekertaris Camat |
| Alamat | : Kapuna |
| Umur | : 50 Tahun |
| 4.Nama | : Rosmiati, SE |
| Jabatan | : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan |
| Alamat | : Radda |
| Umur | : 45 Tahun |

Lokasi Penelitian III

KANTOR CAMAT BAEBUNTA

| | |
|---------|---------------------------|
| 5.Nama | : Andi Pawiseang, SP |
| Jabatan | : Sekertaris Camat |
| Alamat | : Baebunta |
| Umur | : 50 Tahun |
| 6.Nama | : Serlianti Amanda |
| Jabatan | : Anggota Kependudukan |
| Alamat | : Perumahan Kelapa Gading |
| Umur | : 22 Tahun |

Lokasi Penelitian IV

Masyarakat Penerima Bantuan Hunian Tetap

| | |
|------------|---------------------------------|
| 7. Nama | : Budianto S.Pd |
| Jabatan | : Kepala Dusun To Uba |
| Alamat | : Radda |
| Umur | : 35 Tahun |
| 8.Nama | : Haspa |
| Masyarakat | : Korban Bencana Banjir Bandang |
| Alamat | : Rea |
| Umur | : 28 Tahun |
| 9.Nama | : Mursadi |
| Masyarakat | : Penerima Bantuan HUnian Tetap |
| Alamat | : Masamba |
| Umur | : 35 Tahun |
| 8.Nama | : Babbu |
| Masyarakat | : Penerima Bantuan Hunian Tetap |
| Alamat | : Rea |
| Umur | : 28 Tahun |

Lampiran 4: Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

Judul Penelitian:

**IMPLEMENTASI PROGRAM REKONSTRUKSI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PASCA
BENCANA BANJIR BANDANG KABUPATEN LUWU
UTARA**

I. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Program Rekonstruksi pembangunan Hunian Tetap pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah daerah, sehingga Program rekonstruksi belum selesai?

II. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Program Rekonstruksi pembangunan Hunian Tetap pascabencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah daerah, sehingga Program Rekonstruksi belum selesai.

III. Fokus Penelitian

1. Implementasi Program Rekonstruksi (Edward)
 - a. Komunikasi
 - b. Sumberdaya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Brokrasi
2. Langkah-langkah Untuk mengetahui suatu kendala dalam pelaksanaan suatu program The Theory Of Constrain (TOC)
 - a. -Langkah 1 : Identifikasi Masalah
 - b. -Langkah 2 : Eksploitasi Kendala

IV. Informan penelitian

Dalam penelitian ini informan atau narasumber yang ditunjukkan adalah semua subjek yang berkaitan dengan *Rekonstruksi Hunian Tetap (hunatap)*, yaitu:

4. Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Utara
5. Camat masamba,baebunta, dan sabbang
6. Masyarakat penerima hunian tetap (diambil 3 orang dari 3 kecamatan yang terdampak banjir bandang)

TABEL MATRIKS PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

| No | Rumusan masalah | Fokus Penelitian | Indikator | Sumber Informan | Teknik Pengumpulan Data |
|----|---|--|--|--|--|
| 1 | Bagaimanakah implementasi program rekonstruksi hunian tetap pasca bencana banjir bandang kabupaten luwu utara | Implementasi program Rekonstruksi (Edward) pada BPBD dalam pembangunan hunian tetap | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pelaksana BPBD 2. Camat masamba,baebunta,dan sabbang 3. Masyarakat penerima hunian tetap (diambil 3 dari 3 kecamatan berbeda yang terdampak bencana) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi |
| 2 | Apa sajakah kendala yang di hadapi pemerintah daerah sehingga program rekonstruksi belum selesai | Langkah-langkah untuk mengetahui suatu kendala dalam pelaksanaan suatu program The Theory Of Constrain (TOC) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi masalah 2. Eksplotasi masalah 3. Sinkronisasi kendala 4. Peningkatan peforma 5. Pengulangan proses | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pelaksana BPBD 2. Camat masamba,baebunta,dan sabbang 3. Masyarakat penerima hunian tetap (diambil 3 dari 3 kecamatan berbeda yang terdampak bencana) | <ol style="list-style-type: none"> 4. Observasi 5. Wawancara 6. Dokumentasi |

Judul Penelitian :

**IMPLEMENTASI PROGRAM REKONSTRUKSI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PASCA
BENCANA BANJIR BANDANG KABUPATEN LUWU
UTARA**

PANDUAN WAWANCARA

I. Implementasi Program (Edward)

A. Komunikasi

1. Bagaimana cara BPBD dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pembangunan hunian tetap kepada masyarakat korban bencana banjirbandang? Siapa yang terlibat proses sosialisasi?
2. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak intern dalam Program Rekonstruksi Hunian Tetap (HUNTAP)
3. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak ekstren dalam Program Rekonstruksi Hunian Tetap (HUNTAP)

B. Sumber Daya

1. Berapa Jumlah SDM/pegawai di Dinas BPBD, terkait dengan Program Rekonstruksi Hunian Tetap (HUNTAP)
2. Bagaimana kemampuan implementor dalam melakukan Program Rekonstruksi?
3. Apakah terdapat peltaihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM
4. Bagaimana dengan sarana sebagai penunjang pembangunan Hunian Tetap

C. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur organisasi Dinas BPBD?
2. Bagaimana dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian?
3. SOP BPBD?
4. Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait Rekonstruksi Hunian Tetap (HUNTAP)

D. Disposisi

1. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan Terhadap Implementasi Program Rekonstruksi Hunian Tetap?

2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana?
3. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan program rekontruksi hunian tetap pasca bencana?
4. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan Program Rekonstruksi Hunian Tetap?

II. Kendala (TOC)

A. Identifikasi Masalah

Apa yang menjadi kendala pemerintah daerah dalam Rekonstruksi Hunian Tetap baik itu kendala fisik ataupun kebijakan, sehingga sampai saat ini belum terselesaikan?

B. Eksplotasi Kendala

Bagaimana pemerintah daerah mengatasi seluruh kendala yang di hadapi, dengan menggunakan sumber daya yang ada baik itu SDM maupun Peralatan Rekonstruksi?

BOSOWA

Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara




Kriteria kerusakan rumah masyarakat yang terdampak banjir bandang



Huntap tergolong rusak berat



Huntap Tergolong Tertimbun Tanggul



Team teknis dan waktu pengerjaan pembangunan hunian tetap dan

KECAMATAN MASAMBA

YANG MELALUI TANGGUL GEOTEXTIL

| NO | NAMA KK | ALAMAT/URUNGAN | KELOMPOK/KELOMPOK | LUAS LAJUR | TYP KORDINAT | KET |
|----|----------------------------------|----------------|-------------------|------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | SENWATI A BEDDU/ LUMBU GEOTEXTIL | | | | | Rumah Tinggal |
| 2 | SITI/RAHMAWATI | | | | | Rumah Tinggal |
| 3 | NURAINI/KURSIA | | | | | Rumah Tinggal (Meninggal) Saami Isah |
| 4 | DARLIS/BAMANG | | | | | Rumah Tinggal |
| 5 | HAERUM/MASBAR | | | | | Rumah Tinggal |
| 6 | ABDUL SIBAR / ANNALISA LIE | | | | | Rumah Tinggal |
| 7 | HADIATI | | | | | Rumah Tinggal |
| 8 | JUSMAN | | | | | Rumah Tinggal |
| 9 | MAREWA | | | | | Rumah Tinggal |
| 10 | MUSDIN | | | | | Rumah Tinggal |
| 11 | ASMURI | | | | | Rumah Tinggal Permanen |
| 12 | JAMALUDDIN. B | | | | | Rumah Tinggal |
| 13 | ASPAN | | | | | Rumah Tinggal Semi Permanen |
| 14 | AHMAD NOTTI | | | | | Rumah Tinggal Permanen |
| 15 | BAMBANG SUCIPTO | | | | | Bangunan semi permanen (Sialha Puat) |
| 16 | ASRIADI | | | | | Rumah Tinggal Darurat |
| 17 | M.SIDIN | | | | | Rumah Tinggal Permanen |
| 18 | ULLAH | | | | | Rumah Tinggal Semi Permanen |
| 19 | SYARIFUDDIN | | | | | Rumah Tinggal Semi Permanen |
| 20 | HAR | | | | | Rumah Tinggal |
| 21 | IRWANSYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 22 | HAMKA | | | | | Rumah Tinggal |

OPPO A12

| NO | NAMA KK | ALAMAT/URUNGAN | KELOMPOK/KELOMPOK | LUAS LAJUR | TYP KORDINAT | KET |
|----|------------|----------------|-------------------|------------|--------------|---------------|
| 23 | IRWAN SYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 24 | MUSLIMAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 25 | IRWAN SYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 26 | MUSLIMAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 27 | IRWAN SYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 28 | MUSLIMAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 29 | IRWAN SYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 30 | MUSLIMAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 31 | IRWAN SYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 32 | MUSLIMAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 33 | IRWAN SYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 34 | MUSLIMAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 35 | IRWAN SYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 36 | MUSLIMAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 37 | IRWAN SYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 38 | MUSLIMAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 39 | IRWAN SYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 40 | MUSLIMAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 41 | IRWAN SYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 42 | MUSLIMAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 43 | IRWAN SYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 44 | MUSLIMAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 45 | IRWAN SYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 46 | MUSLIMAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 47 | IRWAN SYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 48 | MUSLIMAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 49 | IRWAN SYAH | | | | | Rumah Tinggal |
| 50 | MUSLIMAH | | | | | Rumah Tinggal |

| NO | NAMA KK | DUSUN/DESA | TITIK KORDINAT | KET |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| TANGGUL GEOTEXTIL | | | | |
| 1 | SENWATI A BEDDU/ LUMBU GEOTEXTIL | RADDA/RADDA | S 02 559 85 E 120 29 990 | Rumah Tinggal |
| 2 | SITI/RAHMAWATI | RADDA/RADDA | S 02 55 969 E 120 29 990 | Rumah Tinggal |
| 3 | NURAINI/KURSIA | RADDA/RADDA | S 02 559 54 E 120 29 989 | Rumah Tinggal (Meninggal) Saami Isah |
| 4 | DARLIS/BAMANG | RADDA/RADDA | S 02 559 49 E 120 29 990 | Rumah Tinggal |
| 5 | HAERUM/MASBAR | RADDA/RADDA | S 02 559 29 E 120 29 989 | Rumah Tinggal |
| 6 | ABDUL SIBAR / ANNALISA LIE | RADDA/RADDA | | Rumah Tinggal |
| 7 | HADIATI | RADDA/RADDA | S 02 558 78 E 120 29 992 | Rumah Tinggal |
| 8 | JUSMAN | RADDA/RADDA | S 02 559 08 E 120 29 993 | Rumah Tinggal |
| 9 | MAREWA | RADDA/RADDA | | Rumah Tinggal |
| 10 | MUSDIN | RADDA/RADDA | | Rumah Tinggal |
| 11 | ASMURI | BONE/DESA RADDA | S 02 33 654 E 120 17 997 | Rumah Tinggal Permanen |
| 12 | JAMALUDDIN. B | BONE/DESA RADDA | S 02 33 654 E 120 17 997 | Rumah Tinggal |
| 13 | ASPAN | BONE/DESA RADDA | S 02 33 667 E 120 17 998 | Rumah Tinggal Semi Permanen |
| 14 | AHMAD NOTTI | BONE/DESA RADDA | S 02 33 672 E 120 17 999 | Rumah Tinggal Permanen |
| 15 | BAMBANG SUCIPTO | BONE/DESA RADDA | S 02 33 685 E 120 18 000 | Bangunan semi permanen (Sialha Puat) |
| 16 | ASRIADI | BONE/DESA RADDA | S 02 33 680 E 120 18 000 | Rumah Tinggal Darurat |
| 17 | M.SIDIN | BONE/DESA RADDA | S 02 33 676 E 120 18 002 | Rumah Tinggal Permanen |
| 18 | ULLAH | BONE/DESA RADDA | S 02 33 730 E 120 17 998 | Rumah Tinggal Semi Permanen |
| 19 | SYARIFUDDIN | BONE/DESA RADDA | S 02 33 737 E 120 17 999 | Rumah Tinggal Semi Permanen |
| 20 | HAR | BONE/DESA RADDA | | Rumah Tinggal |
| 21 | IRWANSYAH | BONE/DESA RADDA | | Rumah Tinggal |
| 22 | HAMKA | BONE/DESA RADDA | S 02 33 745 E 120 17 996 | Rumah Tinggal |

Data rumah yang di lalui tanggul Kecamatan Masamba dan Baebunta

2. Dokumentasi Informan



Narasumber 1:

Bapak Mujahid, ST Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, wawancara terkait masalah Implementasi Program Rekonstruksi Hunian Tetap. Dengan waktu beliau yang begitu padat ia masih menyempatkan diri untuk wawancara terkait Pembangunan Hunian Tetap.

**Narasumber 2 dan 3:**

Bapak Ismar Sukma, ST Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama dengan ibu Yusdiana, S. Hut Kepala Sub Bagian Program dan Perundang Undangan wawancara terkait masalah Implementasi Program Rekonstruksi Hunian Tetap, Dengan waktu beliau yang begitu padat dimana ia sementara dalam program sosialisasi ke masyarakat penerima bantuan hunian tetap. masih menyempatkan diri untuk wawancara terkait sosialisasi kepada masyarakat.



Narasumber 4:

Bapak Irwansyah Syair, SKM Sekertaris Camat Masamba Kabupaten Luwu Utara wawancara terkait masalah Komunikasi dari pihak BPBD dan juga komunikasi ke masyarakat dalam program pembangunan hunian tetap, dimana juga beliau menyampaikan bahwasaya betul ada perpanjangan tangan dalam penyampaiaan informasi kepada masyarakat.



Narasumber 5 dan 6:

Bapak Andi Pawiseang, SPSekertaris Camat Babunta bersama dengan ibu Serlianti Amanda SH, Anggota bidang kependudukan wawancara terkait masalah Perpanjangan tangan atau penyampaiaan informasi mengenai pembangunan hunian tetap dan juga Disposisi dalam sikap dan komitmen pemerintah daerah, Untuk menjalankan program rekonstruksi hunian pasca bencana banjir bandang kaupaten luwu utara

**Narasumber 7:**

Bapak Budianto S.Pd, Kepala Dusun To Uba wawancara terkait masalah , bagaimana penyampaiaan informasi mengenai pembagian hunian tetap kepada masyarakat Dengan waktu beliau yang begitu padat dimana ia sementara dalam mendampingi masyarakat dalam acara load rumah hunian tetap. masih menyempatkan diri untuk wawancara terkait program pemerintah dalam pembangunan hunian tetap.

**Narasumber 8:**

Bapak Haspa, Selaku masyarakat korban banjir bandang wawancara terkait masalah Sosialiasi yang dilakukan BPBD dalam penyampaiaan informasi mengenai kategori rumah rusak berat, ringan, dan sedang dalam pembagian hunian tetap.

**Narasumber 9:**

Bapak Budianto S.Pd, Selaku Kepala Dusun To Uba Bersama Sodara Babbu Penerima Bantuan Hunian Tetap korban banjir bandang wawancara terkait masalah Kenddala yang dihadapi pemerintah daerah dalam kacamata atau pandangan sebagai masyarakat korban bencana dalam Program Rekonstruksi yang dijalankan oleh.

